



**Naskah Kebijakan**

# **Penguatan Kemitraan dalam Hubungan Pelaku Ekonomi Gig di Indonesia**

Mendorong pertumbuhan ekonomi  
gig dan kesejahteraan mitra

**November 2023**

# Naskah Kebijakan Penguatan Kemitraan dalam Hubungan Pelaku Ekonomi Gig di Indonesia

Mendorong pertumbuhan ekonomi  
gig dan kesejahteraan mitra

**November 2023**

## **Peneliti dan Penulis**

Fransiskus Surdiasis  
Galby R. Samhudi  
Felita Astriani  
Ayesha Nadya Muna

Naskah Kebijakan ini adalah sarana bagi komunitas penelitian untuk dapat dengan cepat menyebarluaskan hasil penelitian dan membuka ruang dialog untuk pertukaran ide.

Tim penulis menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian naskah kebijakan ini.

## **Desain dan Tata Letak oleh**

Ferdinand Phoe, Shifa Rafida Fitri



**Kebijakan pemerintah perlu memfasilitasi inovasi dan adaptasi teknologi guna meningkatkan kontribusi platform digital pada pemberdayaan ekonomi Indonesia.**

Platform digital memberikan kontribusi positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia.



Kontribusi besar ekonomi digital tidak terlepas dari keragaman dan keunikan model bisnis platform digital.



Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan mendorong pertumbuhan inovasi digital, tapi tetap melindungi para pelaku dalam ekosistem platform digital.



Diperlukan kebijakan pemerintah yang optimal agar dapat mendorong inovasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui platform digital



**Model kemitraan sudah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi Indonesia saat ini dan perlu diperkuat ke arah peningkatan kesejahteraan mitra.**

Hasil studi perbandingan juga menunjukkan negara-negara lain masih mencari bentuk yang tepat dalam memberikan perlindungan mitra sehingga model hubungan dipulangkan kepada keadaan masing-masing negara.



Meskipun terdapat beberapa tantangan pada model kemitraan dan terdapat beberapa aspek yang dapat diperkuat, model ini sudah sesuai untuk kondisi pada saat ini.



Adapun tantangan struktural yang masih ada dalam model kemitraan tidak dapat diselesaikan melalui pengaturan lebih lanjut terhadap hubungan kemitraan.



**Pemerintah dapat berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyelesaikan tantangan terkait kesejahteraan mitra sembari menjawab tantangan struktural yang ada.**

Pemerintah perlu menjawab tantangan struktural perekonomian Indonesia dalam rangka memperkuat model kemitraan.



Pemerintah dapat berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan industri platform digital melalui berbagai bentuk program-program bersama untuk membantu para mitra.





Keberadaan platform digital di Indonesia telah memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Selain berkontribusi pada perkembangan ekonomi negara secara keseluruhan, platform digital juga mampu membuka akses kepada sumber pendapatan bagi mitra dan memenuhi kebutuhan pengguna secara lebih efisien. Meski demikian, model hubungan kerja antara platform digital dan para mitranya masih sering kali diliputi oleh permasalahan hubungan kerja yang asimetris dan kesejahteraan mitra yang belum terpenuhi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah naskah kebijakan yang memberikan rekomendasi bagaimana mengonstruksikan hubungan antara platform digital dengan mitra mereka agar dapat mengakomodasi kepentingan bisnis platform digital dan menjaga kesejahteraan mitra secara berkesinambungan.



## Naskah kebijakan ini hendak menjawab setidaknya tiga pertanyaan utama;

1. Apa implikasi dari pengaturan lebih lanjut terhadap industri platform digital, termasuk pengaturan mitra platform, terhadap perekonomian Indonesia?;
2. Model hubungan kerja antara platform dan mitra semacam apa yang tepat diadaptasi di Indonesia?;
3. Sejauh mana dan dalam bentuk apa negara perlu hadir untuk menjaga kepentingan platform sekaligus meningkatkan kesejahteraan mitra platform?

Dalam rangka mencari informasi yang dapat menjawab ketiga pertanyaan tersebut di atas, maka dilaksanakan beberapa wawancara, diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD), dan studi literatur.



## Terdapat beberapa temuan kunci yang ada di dalam naskah kebijakan ini;

1. Platform digital telah memberikan kontribusi positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia dikarenakan keragaman dan keunikan model bisnis platform digital. Pengaturan lebih lanjut berimplikasi pada pengurangan dari kontribusi tersebut;
2. Pemerintah perlu terus mempertimbangkan kebijakan yang sesuai dengan lanskap sosial ekonomi Indonesia sehingga berbagai macam kebijakan yang ada dapat mendorong secara berkesinambungan pertumbuhan inovasi digital dengan tetap melindungi mitra platform;
3. Penetapan model hubungan antara platform digital dengan mitra mereka dilaksanakan berdasarkan kesesuaian dengan keadaan masing-masing negara;
4. Model kemitraan yang dilaksanakan di Indonesia, meski memiliki beberapa tantangan, sudah tepat dilaksanakan di negara ini;
5. Reklasifikasi mitra platform menjadi pekerja tetap bukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan struktural yang ada;
6. Pemerintah perlu menjawab tantangan struktural yang ada dalam model kemitraan dalam rangka memperkuat model tersebut;
7. Pemerintah dapat berkolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk melaksanakan program-program *streamlining* dan *collective action* yang dapat memenuhi kebutuhan kesejahteraan mitra platform.



## Berangkat dari temuan yang didapatkan, naskah kebijakan ini merekomendasikan tiga arah kebijakan;

1. Kebijakan pemerintah perlu memfasilitasi inovasi dan adaptasi teknologi guna meningkatkan kontribusi platform digital pada pemberdayaan ekonomi Indonesia;
2. Model kemitraan sudah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi Indonesia saat ini dan perlu diperkuat ke arah peningkatan kesejahteraan;
3. Pemerintah perlu berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyelesaikan tantangan terkait kesejahteraan mitra sembari menjawab tantangan struktural yang ada.

## Daftar Isi

<b>Rekomendasi Kunci .....</b>	<b>3</b>
<b>Ringkasan Eksekutif .....</b>	<b>4</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>5</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>6</b>
<b>Daftar Istilah .....</b>	<b>7</b>
<b>Kontribusi Platform Digital pada Pemberdayaan Ekonomi Indonesia.....</b>	<b>8</b>
1.1 Platform digital memberikan kontribusi positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia.....	9
1.2 Kontribusi besar ekonomi digital tidak terlepas dari keragaman dan keunikan model bisnis platform digital .....	11
1.3 Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan mendorong pertumbuhan inovasi digital dan tetap melindungi para pelaku dalam ekosistem platform digital.....	13
1.4 Diperlukan kebijakan pemerintah yang optimal agar dapat mendorong inovasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui platform digital .....	16
1.5 Kesimpulan .....	18
<b>Model Kemitraan dalam Platform Digital.....</b>	<b>19</b>
2.1 Hasil studi perbandingan menunjukkan negara-negara lainnya masih mencari bentuk yang tepat dalam memberikan perlindungan mitra.....	19
2.2 Meskipun terdapat beberapa tantangan pada model kemitraan dan terdapat beberapa aspek yang dapat diperkuat, model ini sudah sesuai untuk kondisi pada saat ini .....	25
2.3 Kerentanan mitra perlu ditangani dengan menyelesaikan tantangan struktural perekonomian Indonesia, bukan dengan pengaturan lebih lanjut hubungan kemitraan .....	29
<b>Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Kesejahteraan Mitra .....</b>	<b>33</b>
3.1 Pemerintah perlu menjawab tantangan struktural perekonomian Indonesia dalam rangka memperkuat model kemitraan .....	33
3.2 Pemerintah dapat berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan industri platform digital melalui berbagai bentuk program-program <i>streamlining</i> dan <i>collective action</i> . .....	34
3.3 Kesimpulan .....	37
<b>Rekomendasi dan Temuan.....</b>	<b>38</b>

## Kata Pengantar

Industri ekonomi digital telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan ekonomi kontemporer di Indonesia. Sektor ekonomi digital turut menciptakan peluang kerja baru bagi pekerja gig yang pertumbuhannya terakselerasi dengan intervensi teknologi yang terus dikembangkan sepanjang periode *industry revolution 4.0*. Pekerjaan 'lepas', seperti ojek, asisten rumah tangga, kurir, dan penyedia jasa lainnya lebih mudah bertemu dengan permintaan yang ada di pasar melalui wadah digital yang ditawarkan oleh perusahaan yang mengembangkan platform. Masyarakat yang menjadi penggunaannya pun turut terbantu dengan adanya platform tersebut.

Akumulasi intensitas kegiatan dan hasil yang diciptakan dari ekonomi gig muncul bersamaan dengan fenomena kolateral yang dialami oleh para mitra yang kebanyakan merupakan golongan masyarakat yang rentan terhadap perubahan ekonomi makro. Ada beberapa tuntutan yang diajukan oleh para mitra kepada platform dan juga pemerintah terkait risiko kerja dan kesejahteraan mereka. Mereka berharap permasalahan yang mereka hadapi setiap harinya mendapat perhatian dari pemangku kepentingan terkait.

Di sisi lain, tata kelola ekonomi gig berbasis digital di Indonesia juga dinilai masih perlu pembenahan. Akselerasi yang ditawarkan oleh teknologi membuat ekspansi jenis ekonomi ini secara natural sulit dikejar dengan kerangka peraturan perundang-undangan formal yang biasanya bersifat kaku dan mengikat. Di sisi lain, model bisnis ekonomi gig yang memiliki inti inovasi dan fleksibilitas juga perlu diberi ruang agar perkembangannya bisa terus terjaga. Kompleksitas tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia. Negara-negara di dunia juga tampak sedang berusaha mencari formulasi yang tepat dalam menentukan pengaturan kerja antara pekerja gig dan platform.

Naskah kebijakan ini memberikan sebuah kerangka pemikiran dan rekomendasi kebijakan terkait bagaimana sebaiknya hubungan kemitraan antara platform dan mitra bisa diperkuat. Faktor-faktor yang memengaruhi keadaan yang ada perlu dipertimbangkan secara seksama dalam rangka *strike the balance* antara kepentingan pelaku yang terlibat di dalam ekonomi digital. Upaya ini perlu dilakukan agar tercipta sebuah ekosistem ekonomi digital yang kondusif dan kompetitif yang *fair* untuk semua.

### **Riyadi Suparno**

*Executive Director, Tenggara Strategics*

## Daftar Istilah

Istilah	Definisi
Asas kebebasan berkontrak	Menurut Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.
<i>Network effect</i> (efek jaringan)	Efek jaringan adalah prinsip bisnis yang menggambarkan gagasan bahwa ketika lebih banyak orang menggunakan suatu produk atau layanan maka nilainya meningkat.
Ekonomi gig berbasis platform (atau platform digital)	Ekonomi gig berbasis platform atau platform digital adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan: (1) pekerjaan jangka pendek, (2) <i>on-demand</i> (berbasis permintaan), (3) dimediasi oleh platform digital, (4) biasanya diberikan <i>pay-per-task</i> (dibayar per tugas), dan (5) sebagian besar mitra diklasifikasikan sebagai <i>self-employed</i> (berusaha sendiri) atau <i>independent contractor</i> (kontraktor independen).
Kemitraan	Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar (UU No. 20/2008 jo. PP 17/2013).
Mitra platform/pekerja gig/ kontraktor independen	Mitra platform adalah angkatan kerja berusaha sendiri yang memanfaatkan perantara perusahaan platform digital, baik melalui situs web maupun aplikasi seluler, untuk menawarkan jasa kepada konsumen, tapi bukan merupakan karyawan perusahaan yang mengoperasikan platform.
Perusahaan platform digital	Perusahaan platform digital adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri maupun bersama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain berbasis permintaan.
Platform digital	Wadah bertemunya mitra selaku penyedia jasa, pengguna atau konsumen, dan usaha yang terselenggara dalam jaringan internet dalam rangka melaksanakan pertukaran barang atau jasa yang kesepakatannya telah ditentukan oleh penyelenggara sistem tertentu.
<i>Multi-sided platform</i> (platform multi sisi)	Platform digital yang bertindak sebagai perantara untuk menghubungkan dua atau lebih kelompok pengguna yang saling bergantung (misalnya penjual dan pembeli) dengan tujuan ekonomi bersama. <sup>1</sup>
Tarif batas atas	Tarif batas atas adalah harga jasa tertinggi atau maksimum yang diizinkan diberlakukan oleh suatu badan usaha.
Tarif batas bawah	Tarif batas bawah adalah harga jasa terendah atau minimum yang diizinkan diberlakukan oleh suatu badan usaha.

1 Widyanto, H.A., dan Haryanto, J.O., "Mapping the E-Business Ecosystem in Indonesia: A Comprehensive Analysis. Handbook of Research on Innovation and Development of E-Commerce and E-Business in ASEAN, Chapter 9", 2021

# BAB 1

## Kontribusi Platform Digital pada Pemberdayaan Ekonomi Indonesia

---

*Kebijakan pemerintah perlu memfasilitasi inovasi dan adaptasi teknologi guna meningkatkan kontribusi platform digital terhadap pemberdayaan ekonomi Indonesia.*

---

Sektor “gig” merupakan aspek yang umum ditemui dalam lanskap ketenagakerjaan global dan Indonesia, bahkan sebelum era digital 4.0. Pekerja di berbagai sektor, mulai dari konstruksi, pertukangan, hingga industri kreatif, telah lama mengenal pola kerja informal yang dibayar per tugas yang dikerjakan (*pay-per-task*).

Dalam era digital yang semakin berkembang, platform-platform digital<sup>2</sup> telah menjadi salah satu katalisator pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mediasi melalui platform digital memungkinkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi yang organik antar lapisan masyarakat dan meningkatkan interaksi serta keterkaitan antar sektor formal dan informal di Indonesia. Selain itu, kontribusi signifikan tersebut juga dilandaskan pada model hubungan kemitraan antara platform dan mitra platform. Pencapaian ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya dukungan dari lanskap pasar dan regulasi yang mendukung inovasi teknologi.

Masyarakat dan pasar Indonesia juga sangat terbantu dengan keberadaan berbagai macam bentuk jasa yang diberikan oleh platform digital, seperti tumpangan transportasi, pengiriman makanan-minuman, ekspedisi, asistensi pekerjaan rumah tangga, dan lain sebagainya. Keberadaan layanan yang bisa dinikmati dalam waktu yang relatif singkat, harga yang pasti, keamanan yang terjaga, dan kenyamanan yang bisa disesuaikan menjadi penawaran yang sangat menarik bagi masyarakat, terutama di kota-kota besar. Meski sebenarnya jenis layanan tersebut sudah ada jauh sebelum digitalisasi merambah ke negara ini, permintaan masyarakat akan kebutuhan sehari-hari tersebut turut menjadi modal lanskap pasar yang penting bagi pertumbuhan platform digital.

Dalam bab ini akan dibahas empat temuan utama:

1. Platform digital memberikan kontribusi positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia.
2. Kontribusi besar ekonomi digital tidak terlepas dari keragaman dan keunikan model bisnis platform digital.
3. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan mendorong pertumbuhan inovasi digital dan tetap melindungi para pelaku dalam ekosistem platform digital.
4. Diperlukan kebijakan pemerintah yang optimal agar dapat mendorong inovasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui platform digital.

---

<sup>2</sup> Contoh dari platform digital yang beroperasi di Indonesia meliputi Grab, GoTo, Maxim, InDrive, Shopee (ShopeeFood, SPX Express, SPX Instant), KlicknClean, Halojasa, Anteraja, dan lain sebagainya.



## 1.1 Platform digital memberikan kontribusi positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia

### Ekonomi digital Indonesia tumbuh pesat dalam satu dekade terakhir

**Perkembangan teknologi dan digitalisasi yang pesat yang diikuti disrupsi sosial ekonomi yang positif telah mendorong ekonomi digital Indonesia tumbuh pesat dalam satu dekade terakhir.** Indonesia telah menjadi negara dengan pangsa ekonomi digital terbesar di antara negara-negara ASEAN (42%) di 2021.<sup>3</sup> Saat ini, ekonomi digital menyumbang 5,7% (Rp 980 triliun) dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2021 dan perannya diperkirakan terus meningkat hampir 5 kali lipat dan menyumbang 18% (Rp 4,531 triliun) dari PDB Indonesia di tahun 2030.<sup>4</sup>

### Pertumbuhan ekonomi digital terjadi dengan konteks tingginya tingkat informalitas dan pengangguran di Indonesia

**Sebesar 60,12% (83,34 juta) orang Indonesia bekerja di sektor ekonomi informal.** Sedangkan sisanya sebesar 39,18% (55,29 juta orang) bekerja di sektor formal. Dengan kata lain, pekerja informal mendominasi golongan kerja di Indonesia. Angka tersebut memiliki tren yang meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, khususnya pasca pandemi COVID-19.<sup>5</sup>

**Selain tingkat informalitas ekonomi yang tinggi, Indonesia juga masih menghadapi persoalan pengangguran.** Pada Februari 2023, jumlah persentase pengangguran di angkatan kerja Indonesia masih ada sebanyak 5,45% dari total 146,62 juta orang angkatan kerja. Persentase tersebut setara dengan 7,99 juta orang, turun dari 8,42 juta orang (5,86%) pengangguran yang tercatat pada Agustus 2022.<sup>6</sup> Data informalitas ekonomi dan pengangguran di Indonesia mengindikasikan bahwa pada masa sekarang ini masyarakat masih rentan secara ekonomi.

### Sebagai bagian dari ekonomi digital, platform digital juga memberikan kontribusi pada pemberdayaan ekonomi Indonesia

**Ekonomi gig berbasis platform digital (selanjutnya disebut “platform digital”) telah memberikan kontribusi pada pemberdayaan perekonomian Indonesia.** Meskipun belum ada studi yang secara komprehensif mengkaji kontribusi total industri platform digital pada perekonomian Indonesia, terdapat beberapa studi terkait industri *ride-hailing* (transportasi, pesan antar makanan, belanja, dan jasa kurir/pengantaran *online* yang berbasis permintaan) yang dapat memberikan gambaran kontribusi platform digital.

**Ride-hailing, yang merupakan bagian dari industri platform digital, mencatat kontribusi yang signifikan ke perekonomian Indonesia, yaitu Rp 382,62 triliun.** Riset ITB menunjukkan bahwa *ride-hailing* di Indonesia menyumbang Rp 382,62 triliun setiap tahunnya, atau sekitar 2% PDB Indonesia di tahun 2022.<sup>7</sup> Nilai tersebut mencakup transaksi bruto melalui transportasi, pesan antar makanan, belanja, dan jasa kurir/pengantaran *online*. Grab diperkirakan telah memberikan kontribusi pada perekonomian Indonesia sebesar Rp 77,4 triliun di

3 Milityano Samuel Sapulette & Pyan A. Muchtar, “Redefining Indonesia’s Digital Economy. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) Policy Brief No 2022-06, January 2023.”, Jan. 2023, <https://tinyurl.com/27ztrdys>

4 Kementerian Komunikasi dan Informasi, “Manfaatkan Potensi Ekonomi Digital, Pemerintah Tingkatkan Kualitas Ekosistem Niaga-Elektronik”, Des. 6, 2022, <https://tinyurl.com/5n7cv5by>

5 Tempo, “Jumlah Pekerja Informal Terus Meningkat”, Mei 10, 2023. <https://tinyurl.com/3rdxmef8>

6 CNN Indonesia, “BPS: Masih Ada 7,99 Juta Pengangguran di Indonesia”, Mei 5, 2023, <https://tinyurl.com/3tzfxurk>

7 School of Business and Management Institut Teknologi Bandung (SBM ITB), “SBM ITB Researchers Released Findings on Ride Hailing Industry 2023”, Okt. 28, 2023, <https://tinyurl.com/vyypu33p7>

tahun 2019,<sup>8</sup> meningkat 58% dari tahun sebelumnya. Sedangkan Gojek diperkirakan telah memberikan kontribusi sekitar Rp 249 triliun di tahun 2021 pada perekonomian Indonesia<sup>9</sup> atau meningkat 60% dibandingkan kontribusinya pada tahun 2019-2020.

### Platform digital membuka akses pada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam perekonomian

#### **Platform digital menciptakan peluang mata pencaharian, mengurangi tekanan demografis, dan memberikan akses kepada sumber kehidupan bagi orang-orang dari berbagai tingkat keterampilan.<sup>10</sup>**

Perluasan akses ini membantu peningkatan aktivitas ekonomi yang organik antar lapisan masyarakat dan meningkatkan aktivitas ekonomi antara sektor formal dan informal. Sumber mata pencaharian kini lebih mudah diakses, lebih inklusif, dan lebih fleksibel daripada pekerjaan tradisional dengan hubungan kerja yang mengikat.<sup>11</sup> <sup>12</sup> Digital Financial Services Innovation (DFS) Lab dan Riset Inovasi dan Edukasi (Rise) Indonesia yang berkolaborasi dengan Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) mengestimasi setidaknya-tidaknya seperlima angkatan kerja Indonesia bergantung sebagian atau sepenuhnya pada platform digital untuk penghidupan mereka.<sup>13</sup>

**Ride-hailing meningkatkan pendapatan mitra pengemudi antara Rp 1,43 juta hingga Rp 3,66 juta per bulan.** Mitra pengemudi sepeda motor diestimasi mengalami peningkatan pendapatan bulanan rata-rata sebesar Rp 1,43 juta, dari Rp 2,57 juta menjadi Rp 4 juta per bulan.<sup>14</sup> Sedangkan mitra pengemudi mobil mengalami peningkatan pendapatan rata-rata Rp 5,55 juta per bulan, dari Rp 3,66 menjadi rata-rata sekitar Rp 9,21 juta per bulan. Bahkan pengemudi yang bekerja paruh waktu pun dinilai berhasil mendapatkan tambahan pendapatan yang cukup signifikan. Lebih dari separuh pendapatan rumah tangga mereka berasal dari industri transportasi *online* (pengemudi sepeda motor 54% dan pengemudi mobil 68%).

**Maraknya platform digital juga telah menciptakan peluang baru bagi peningkatan kewirausahaan di Indonesia.** Dengan memanfaatkan platform digital, pelaku usaha individu dapat mengakses pelanggan yang lebih luas dan memperluas jaringan profesional mereka. Hal ini memungkinkan mereka memasarkan keterampilan dan layanan mereka secara mandiri sehingga berpotensi menghasilkan jumlah penghasilan yang lebih tinggi. Akses dan peluang baru kewirausahaan juga dinikmati oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

**Perluasan pasar digital UMKM melalui platform *ride-hailing* diperkirakan menghasilkan pendapatan sebesar Rp 100,59 triliun.<sup>15</sup>** Dari total pendapatan tersebut, 70% darinya (Rp 69,9 triliun) dinikmati oleh UMKM makanan serta minuman dan sisanya (Rp 30,69 triliun) dinikmati oleh UMKM non-makanan. Dari total pendapatan tersebut, sekitar 82% (Rp 82,56 triliun) merupakan pendapatan tambahan setelah bergabung dengan aplikasi *ride-hailing*.<sup>16</sup> Sisanya (Rp 18,03 triliun), berasal dari peralihan transaksi konsumen dari gerai *offline* ke aplikasi *ride-hailing* digital. UMKM memegang peran penting di Indonesia dengan kontribusinya

8 CSIS-Tenggara Strategics, "Grab and the Gig Economy: Strengthening Economic Resilience", Jul. 27, 2020, <https://tinyurl.com/y4vcpnxy>

9 LD FEB UI, "Kontribusi Ekosistem Gojek kepada PDB Indonesia Diperkirakan Meningkat 60% di Akhir 2021", Okt. 22, 2021, <https://tinyurl.com/yjac4hfp>

10 Misalnya, gelombang angkatan kerja baru yang menganggur.

11 Bogliacino, Francesco, Cristiano Codagnone, Valeria Cirillo, & Dario Guarascio, "Quantity and Quality of Work in the Platform Economy", Jan. 10, 2020, <https://tinyurl.com/3772cbr9>

12 Sebagai ilustrasi, menurut ILO (2021), sekitar 10% pengemudi ojek berbasis aplikasi adalah perempuan—dua kali lipat dari perkiraan 5% di sektor taksi tradisional.

13 Kompas, "20 Juta Pekerja Bergantung pada Platform Digital", Jul. 25, 2023. <https://tinyurl.com/s24byewd>

14 Ibid

15 Lihat catatan kaki 7

16 Ibid

terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61% dan mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada.<sup>17</sup> Kehadiran platform digital membantu UMKM berpenetrasi ke segmen pasar yang lebih luas. Para pengusaha tersebut juga saling terkoneksi di dalam ekosistem platform digital.

**Dengan berada di ekosistem GoFood, pendapatan mitra UMKM rata-rata naik 66% di tahun 2021 dibandingkan sebelumnya.** Selain itu, 95% dari mitra pedagang Gojek merupakan UMKM dan 60% dari mereka mengandalkan bisnis sebagai satu-satunya sumber pendapatan mereka.

**Sebesar 27% dari UMKM GrabFood merekrut rata-rata dua pekerja sejak bergabung dalam ekosistem Grab.** Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem platform tidak hanya membuka akses pada usaha yang bergabung dalam platform, tapi juga memberikan dampak turunan yang positif pada penciptaan lapangan kerja. Selain itu, studi yang sama juga menunjukkan terjadinya kenaikan rata-rata penjualan 35% setelah para pelaku UMKM bergabung dengan ekosistem Grab sehingga mampu menciptakan UMKM lain yang baru. Sebesar 12% dari jumlah UMKM yang ada memulai usaha mereka dikarenakan keberadaan GrabFood.

**Platform digital juga berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.** Sebagaimana ditunjukkan studi LD FEB UI ketika 92% mitra Gojek baru menggunakan layanan finansial setelah bergabung dengan Gojek.<sup>18</sup> Selain itu, sebanyak 19% mitra pengemudi GrabBike dan 12% mitra GrabCar baru membuka akun bank ketika bergabung dengan Grab. Platform digital juga meningkatkan inklusi keuangan di pedesaan dan mengurangi kesenjangan gender dalam inklusi keuangan.<sup>19</sup>

## 1.2 Kontribusi besar ekonomi digital tidak terlepas dari keragaman dan keunikan model bisnis platform digital

**Keragaman dan keunikan model bisnis platform digital memberikan nilai tambah yang tidak dapat diberikan industri lainnya.** Karakteristik unik model bisnis platform digital perlu dipahami oleh pihak yang memiliki kepentingan pada sektor ini. Karakter tersebut sangat sensitif terhadap dinamika regulasi yang jika tidak tepat diterapkan akan berimplikasi negatif terhadap perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Setiap perusahaan platform digital menawarkan keragaman model bisnis yang berbeda antar satu dengan lainnya

**Meskipun terdapat beberapa unit bisnis yang beririsan, pada dasarnya model bisnis platform digital sangat beragam.** Model bisnis dari layanan *ride-hailing* (Grab, GoTo, Maxim, dan InDrive) berbeda dengan model bisnis kurir instan dan pengantaran makanan (Shopee, ShopeeFood, SPX Express, dan SPX Instant), model bisnis asistensi rumah tangga (KliknClean dan Halojasa), dan model bisnis kurir instan (Anteraja dan Paxel). Definisi batasan-batasan tradisional menjadi kabur seiring terjadi inovasi dan adaptasi teknologi serta adanya tendensi aplikasi di Asia menjadi *super app*.<sup>20</sup> Keragaman dan pembauran ini juga diikuti oleh masuknya perusahaan yang bergerak di industri tradisional, seperti Air Asia, ke dalam industri platform digital. Keberagaman ini yang menawarkan berbagai pilihan bagi masyarakat untuk terlibat dalam perekonomian yang digerakkan oleh ekosistem platform digital. Meskipun beragam, terdapat beberapa aspek yang membedakan industri platform digital dengan lainnya.

**Terdapat dua aspek unik platform digital yang membedakan dan memberikan nilai tambah yang tidak ada di industri lainnya.** Pertama, ekosistem dengan hubungan simbiosis mutualisme yang kuat antara para

<sup>17</sup> Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, "Indikator UMKM: Gambaran UMKM Indonesia", 2023, <https://tinyurl.com/4nsxa8n4>

<sup>18</sup> Lihat catatan kaki 9

<sup>19</sup> Antara News, "Kemenko Ekonomi: Platform digital tingkatkan inklusi keuangan desa", Jul. 26, 2023, <https://tinyurl.com/mt9n6nhy>

<sup>20</sup> CNBC Indonesia, "Super App Lebih Populer di Asia Ketimbang AS & Eropa, Kenapa?", Jun. 22, 2022, <https://tinyurl.com/5em5w8fd>

pelaku di dalamnya karena bersifat *multi-sided* (multi-sisi) dan adanya *network effect* (efek jaringan).<sup>21</sup> Kedua, *low barrier to entry* (hambatan masuk yang rendah) baik bagi perusahaan platform, mitra, dan pelaku lainnya karena bersifat (1) *asset light* (aset ringan) dan (2) memberikan fleksibilitas bagi mitra platform.

### Hubungan simbiosis mutualisme dalam ekosistem platform yang kuat

**Sifat multi-sisi menciptakan interkoneksi transaksi ekonomi antara semua pelaku yang terlibat dalam ekosistem platform digital dengan lebih mudah.**<sup>22 23</sup> Misalnya, dalam konteks layanan pengiriman makanan, terdapat empat pelaku (empat sisi) yang terlibat: mitra pengemudi, usaha makanan, konsumen, dan platform. Adanya platform digital yang memediasi semua pelaku memudahkan pengantaran makanan secara sesuai permintaan dengan lebih efisien baik efisiensi alokasi, biaya, dan waktu dibandingkan sebelum adanya platform.

**Efek jaringan membantu amplifikasi interkoneksi dan hubungan saling menguntungkan dari semua pelaku di dalam ekosistem sebuah platform.**<sup>24</sup> Efek jaringan terjadi ketika semakin banyak pengguna atau pelaku yang bergabung dalam platform, semakin besar nilainya bagi semua pihak yang terlibat.

**Seiring dengan berkembangnya bisnis mitra UMKM, mitra pengemudi melihat adanya peningkatan peluang pendapatan dari tingginya permintaan layanan pesan-antar makanan.**<sup>25 26</sup> Mitra pengemudi mendapatkan pelanggan lebih mudah, konsumen mendapatkan layanan lebih cepat, dan platform mendapatkan komisi dari setiap transaksi. Di samping itu, dalam beberapa platform, UMKM juga dapat memanfaatkan platform untuk menjual produk mereka kepada konsumen yang lebih luas. Ini menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan ketika pertumbuhan satu pihak membantu pertumbuhan pihak lain.

### Rendah hambatan masuk ke dalam ekosistem platform

**Karena bersifat aset ringan, platform memfasilitasi pertemuan antara penawaran dan permintaan tanpa perlu jumlah aset yang besar.**<sup>27 28 29</sup> Hal ini membuat transaksi ekonomi menjadi lebih efisien dan dinamis. Dikarenakan platform mampu menekankan pada jasa (*service intense*) daripada penekanan pada jumlah aset (*asset intense*), sebagian besar nilai yang diciptakan terletak pada pelayanan dan pengalaman pelanggan daripada aset fisik sehingga hambatan masuk dapat ditekan. Kekuatan tersebut juga berimplikasi positif pada mereka yang hendak menjadi mitra platform karena persyaratan mereka untuk menjadi mitra jauh lebih ringan jika dibandingkan jika mereka melamar ke perusahaan lain dengan status hubungan pekerja tetap.

**Model kemitraan yang memberikan fleksibilitas pada mitra platform.** Bagi mitra platform, hal ini telah menciptakan akses mata pencaharian yang baru dan akses lapangan pekerjaan bagi semua lapisan demografi. Pekerjaan mitra platform dipandang lebih mudah diakses dan fleksibel dibandingkan pekerjaan tradisional yang mengatur jam kerja dan jenis pekerjaan yang harus dilakukan. Fleksibilitas kemitraan juga memfasilitasi akses dan inklusi bagi penyandang disabilitas, perempuan dan generasi muda, serta meningkatkan partisipasi mereka dalam dunia kerja.<sup>30</sup>

21 Harvard Business School Online, "What Are Network Effects?", Nov. 12, 2020, <https://tinyurl.com/bdc67yb5>

22 M. Katz & C. Shapiro, "Systems Competition and Network Effects", 1994, <https://tinyurl.com/bp9vmrc7>

23 Tapish Panwar, "Understanding Multi-Side Platforms and Network Effect with Zomato, Uber, and Tinder", Sep. 22, 2020, <https://tinyurl.com/yc7dz34k>

24 Wharton Online, "What Is the Network Effect?", Jan. 17, 2023, <https://tinyurl.com/2nkvy3s>

25 Lihat catatan kaki 8

26 Lihat catatan kaki 9

27 Marco Torregrossa, "Platform Economy: The 4 Key Business Models", Okt. 31, 2018, <https://tinyurl.com/3f2eybmf>

28 Ernst & Young, "How asset-light strategies and models can boost business growth," Mar. 26, 2021, <https://tinyurl.com/4s4k3p5x>

29 Warta Ekonomi, "Apa Itu Asset-Light Business Model?", Mei 28, 2021, <https://tinyurl.com/msxfkp3f>

30 Grab. "The Gig Economy in Southeast Asia: Grab Conversation with the ILO". Agu. 5, 2021, <https://tinyurl.com/4vpf4yrp>

### 1.3 Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan mendorong pertumbuhan inovasi digital dan tetap melindungi para pelaku dalam ekosistem platform digital

Pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk melindungi ekosistem platform digital. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk melindungi para pelaku ekosistem platform digital sembari menjaga pertumbuhan inovasi digital. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh beberapa contoh peraturan berikut:

- **Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).** UU PDP mengatur secara khusus dasar pelaksanaan perlindungan data pribadi di Indonesia. Hal ini termasuk melindungi data pribadi dari aspek pengumpulan, pengungkapan, penggunaan, dan perlindungan dari data palsu yang dapat menguntungkan diri sendiri, orang lain, yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.
- **UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.** UU ini meliputi upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, asas perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, dan lain sebagainya.
- **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.** Menurut laporan penelitian SMERU Institute,<sup>31</sup> PP tersebut setidaknya mengupayakan (1) perlakuan setara antara pengusaha *online* dan *offline*, termasuk soal perpajakan, (2) perlindungan bagi industri dalam negeri, (3) pengembangan usaha bagi pengusaha dalam negeri, dan (4) Kewajiban UMKM yang tergabung pada perdagangan elektronik untuk melakukan pendaftaran dan mengurus izin usaha.
- **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Perkominfo) Nomor 1 Tahun 2012** tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial yang juga mengatur komponen tarif layanan pos komersial dan kelompok biaya komponen perhitungan tarif. Perkominfo ini menjadi basis penghitungan tarif yang menjadi patokan bagi platform digital yang bergerak dalam bidang pengiriman barang.
- **Perkominfo Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana yang telah diubah dengan Perkominfo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.** Peraturan ini memberikan pemerintah kewenangan yang luas dalam mengatur aktivitas PSE, mengendalikan informasi, mengakses data pengguna, dan bahkan melakukan pemutusan akses.<sup>32</sup>

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait transportasi *online* atau ojek *online*. Khusus terkait *ride-hailing*, pemerintah telah hadir untuk melindungi para pelaku ekosistem platform, khususnya mitra platform, dengan menentukan aspek keselamatan, tarif atau biaya jasa, *suspend* (penangguhan), dan kemitraan.<sup>33</sup> Keempat garis besar regulasi terkait aspek-aspek tersebut diatur dalam Permenhub 12 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 667 Tahun 2022 sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 1001 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.

**Tarif diatur untuk menjaga kesejahteraan mitra.** Aspek tarif (atau biaya jasa) diatur sebagai dasar untuk memperhitungkan dengan kesejahteraan pengemudi maupun keberlangsungan usaha.<sup>34</sup> Dalam regulasi diatur cara perhitungan biaya jasa penggunaan ojek *online* yang terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung antara lain terdiri dari biaya penyusutan kendaraan, asuransi, bunga modal, pajak kendaraan,

31 Palmira Permata Bachtiar, Rendy Adriyan Diningrat, Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma, & Ridho Al Izzati, "Ekonomi Digital untuk Siapa? Menuju Ekonomi Digital yang Inklusif di Indonesia", 2020, <https://tinyurl.com/mrx6yaky>

32 Fahmi Ramadhan Firdaus, "Mempertanyakan Materi Muatan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020", Aug. 1, 2023, <https://tinyurl.com/2d3nuum3>

33 Budi Santoso, R. Dheviana, & S. Santoso, "Karakteristik Hubungan Hukum Antara Pengemudi Ojek Online dan Perusahaan Aplikasi", Mimeo

34 Ibid



bahan bakar minyak, ban, perawatan, dan perbaikan kendaraan, penyusutan telepon seluler, pulsa atau kuota internet, dan profit mitra. Sementara itu, biaya tidak langsung adalah berupa biaya sewa penggunaan aplikasi (komisi/bagi hasil). Besarnya biaya sewa penggunaan aplikasi yang diterapkan perusahaan aplikasi kepada pengemudi, menurut Kepmenhub 1001 Tahun 2022, adalah paling tinggi 15%. Tarif penggunaan ojek *online* terdiri dari biaya jasa batas bawah, biaya jasa batas atas, dan biaya jasa minimal. Biaya jasa tersebut merupakan biaya jasa yang telah mendapat potongan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi oleh pengemudi.

**Keselamatan mitra dan penumpang ojek *online* juga telah diatur oleh pemerintah.** Pemerintah telah mengatur aspek keselamatan mitra dan penumpang sebagaimana dicontohkan dalam Permenhub 12 Tahun 2019. Aspek keselamatan meliputi dasar yang harus dipenuhi oleh pengemudi supaya ketika membawa kendaraan dapat mengurangi risiko kecelakaan terhadap penumpang yang terdiri dari kelengkapan administrasi dan teknis dari kendaraan. Aspek keselamatan yang diatur antara lain meliputi: (1) pengemudi memiliki Surat Izin Mengemudi, (2) pengemudi tidak membawa penumpang lebih dari satu orang, (3) pengemudi menggunakan kendaraan sesuai dengan persyaratan teknis, (4) pengemudi memakai jaket dengan bahan yang dapat memantulkan cahaya disertai dengan identitasnya, dan (5) pengemudi dan penumpang menggunakan helm standar nasional Indonesia.

**Hubungan kuasa antara mitra, konsumen, dan platform juga sudah dijaga.** Pemerintah melindungi hubungan kuasa antara mitra, konsumen, dan perusahaan melalui aspek penangguhan (Permenhub 12 Tahun 2019). Aspek penangguhan dan/atau putus mitra didefinisikan sebagai penghentian operasional sementara dan atau putus mitra pengemudi atas alasan tertentu. Peraturan mengharuskan perusahaan aplikasi untuk menetapkan standar, operasional, dan prosedurnya (SOP) yang terlebih dahulu dilakukan pembahasan dengan mitra pengemudi. SOP tersebut memuat jenis, tingkatan, dan tahapan pemberian sanksi penangguhan dan putus mitra serta pencabutan sanksi penangguhan.

**Pemerintah juga telah mengatur hubungan kerja antara mitra dan platform.** Aspek hubungan kemitraan telah dipertimbangkan supaya terdapat hubungan yang jelas antara mitra pengemudi dan perusahaan aplikasi. Permenhub 12 Tahun 2019 pasal 15 telah menetapkan bahwa hubungan antara perusahaan platform dengan mitra pengemudi merupakan hubungan kemitraan.

**Tingkat keketatan regulasi di ojek *online* berbeda dengan platform digital lainnya.** Namun, mengingat keberagaman di dalam industri platform digital, tingkat regulasi terkait aspek kemitraan yang ada terkait *ride-hailing* tidak sama dengan apa yang ada untuk jenis perusahaan platform digital lainnya. Menurut pakar hukum perdata, Budi Santoso, sampai sekarang belum ada peraturan yang khusus mengatur mengenai hubungan kemitraan antara perusahaan platform dan mitra platform.<sup>35</sup>

## Secara regulasi, model kemitraan dalam platform digital sudah dilindungi oleh Asas Kebebasan Berkontrak

**Menurut Budi Santoso, hubungan kemitraan ini dilandasi oleh perjanjian antara kedua belah pihak sesuai dengan Asas Kebebasan Berkontrak.**<sup>36</sup> Asas kebebasan berkontrak, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), mengatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Maksudnya adalah para pihak

---

35 Wawancara mendalam dengan Budi Santoso, Sep. 18, 2023

36 Ibid

memiliki kebebasan untuk menentukan antara lain: syarat dan ketentuan dalam perjanjian, objek perjanjian, dan lain-lain, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku.<sup>37</sup>

**Pengklasifikasian mitra platform sebagai “karyawan” tidak tepat dalam konteks Indonesia.** Merujuk pada respons kebijakan yang umum dilakukan di negara-negara lain, beberapa pihak berpendapat bahwa kerentanan mitra platform dapat diselesaikan dengan kebijakan reklasifikasi mitra menjadi karyawan tetap.<sup>38 39</sup> Namun, pengklasifikasian mitra platform sebagai “karyawan” adalah tidak tepat dalam konteks Indonesia melihat model kerja yang dilaksanakan oleh mitra yang berkarakter fleksibel, baik secara waktu maupun cara bekerja, dan tidak terikat dengan platform. Skema kerja tersebut tentunya berbeda dengan kewajiban yang dimiliki oleh karyawan yang harus mengikuti peraturan kerja yang lebih kaku dari perusahaan pemberi kerja.

**Hubungan kerja harus memiliki tiga elemen yang berlaku secara kumulatif, yaitu: (1) upah, (2) perintah, dan (3) pekerjaan** sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan.

**Dalam kaitannya dengan mitra platform, unsur “upah” tidak terpenuhi sebab penghasilan mitra platform bukan dari perusahaan platform, melainkan dari pelanggan atau pengguna.** Perusahaan platform dalam hal ini tidak memberikan upah, melainkan hanya memberikan bonus yang sifatnya tidak wajib dan mitra platform melakukan pembayaran biaya sewa aplikasi kepada perusahaan platform.

**Selain itu, unsur “perintah” juga tidak terpenuhi karena mitra platform diberi kesempatan untuk menolak atau menerima pekerjaan yang ditawarkan di platform.** Tidak ada paksaan bagi mitra platform untuk menolak atau menerima pekerjaan yang ditawarkan dalam platform.

**Unsur terakhir yakni “pekerjaan” juga tidak terpenuhi karena pekerjaan diberikan oleh pelanggan, bukan oleh perusahaan platform.** Peran perusahaan platform adalah sebagai pasar *online* yang mempertemukan antara mitra platform dengan pelanggan atau pengguna akhir.

**Dengan kata lain, pengklasifikasian mitra platform sebagai karyawan juga tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan karena unsur pekerjaan, upah, dan perintah, yang merupakan syarat sahnya suatu hubungan kerja, tidak terpenuhi.** Menurut Budi Santoso, hubungan kemitraan antara perusahaan platform dan mitra platform di Indonesia tidak bisa dianggap sebagai hubungan kerja, tetapi hubungan hukum kebebasan berkontrak kedua pihak.<sup>40</sup> Menurut Arjuna G.E. Kurniawan, Sub Koordinator Fasilitasi Hubungan Kerja, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker, keleluasaan dalam membentuk sebuah hubungan kerja antara mitra dengan platform bisa saja dibuat sedemikian rupa, sesuai dengan kesepakatan bersama, selama kesepakatan tersebut rasional dan akomodatif terhadap kepentingan yang ada di antara pembuat kesepakatan.<sup>41</sup>

37 Agus Yudha Hernoko, “Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial”, Apr. 2021, <https://tinyurl.com/3w33smrt>

38 Katadata, “Rise: 66% Driver Ojek Online dan Kurir Kini Ingin Kerja Kantoran”, Mar. 9, 2023, <https://tinyurl.com/3kcm7k6u>

39 CNBC Indonesia, “Tak Ada Payung Hukum, Ojol Grab-Gojek Profesi Ilegal?” Apr. 4, 2023, <https://tinyurl.com/2sfbc4p>

40 Lihat catatan kaki 34

41 Wawancara mendalam dengan Arjuna G.E. Kurniawan, Okt. 20, 2023

## 1.4 Diperlukan kebijakan pemerintah yang optimal agar dapat mendorong inovasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui platform digital

**Pertumbuhan pesat platform digital tidak bisa lepas dari adanya lanskap pasar dan kebijakan yang memfasilitasi inovasi, adaptasi teknologi, dan mempermudah aliran investasi pada sektor ekonomi digital.**<sup>42</sup> Pemerintah perlu mengambil peran sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi digital dengan menjadi fasilitator dan akselerator.<sup>43</sup> Platform digital memiliki karakter yang sangat dinamis dan beragam sehingga peraturan seharusnya bersifat fleksibel agar bisa menunjang inovasi yang menjadi faktor penting dalam bisnis digital. Menurut ekonom dan mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Chatib Basri, perubahan teknologi dan inovasi yang pesat dan dinamis akan susah untuk diatur dengan pendekatan *business as usual* dan menyarankan pemerintah untuk fleksibel dan tidak terlalu membebani. Menurut Chatib, pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan atau regulasi haruslah berfokus pada prinsip, bukan detail pelaksanaannya.<sup>44 45</sup> Mari Elka Pangestu, mantan Menteri Perdagangan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, berpendapat bahwa keberadaan regulasi memang penting dalam ekonomi digital, tapi jangan sampai regulasi terlalu membebani sehingga tidak ada yang berkembang.<sup>46</sup>

**Kebijakan yang tidak optimal terjadi ketika kondisi *overregulated* (pengaturan berlebihan), tumpang tindih, dan kaku.** Hal tersebut merupakan kunci untuk menjaga keberlangsungan manfaat positif dari inovasi dan adaptasi teknologi dari platform digital kepada perekonomian Indonesia. Kebijakan yang optimal juga harus memperhatikan keragaman model bisnis platform digital. Semisal, pengaturan terkait kemitraan tidak hanya fokus pada konteks kemitraan di dalam *ride-hailing*, tapi juga model bisnis platform digital lain seperti layanan rumah tangga yang memerlukan pertimbangan khusus yang berbeda. Hingga saat ini, diskursus kemitraan masih sangat berfokus pada kemitraan di perusahaan *ride-hailing*.

**Kebijakan yang tidak optimal dapat mengganggu ekosistem platform digital, termasuk kesejahteraan mitra platform, yang telah terbentuk karena keunikan platform digital.** Sebagai ilustrasi dengan contoh kasus di platform *ride-hailing*, kebijakan untuk menaikkan tarif batas bawah di atas nilai keekonomian dapat mengganggu keseimbangan ekosistem platform digital. Pada jangka pendek, mitra pengemudi akan menikmati kenaikan penghasilan karena naiknya tarif batas bawah. Namun, kebijakan tersebut kemudian akan mengurangi permintaan pelanggan atas layanan platform *ride-hailing*. Berkurangnya permintaan konsumen pada akhirnya akan menurunkan penghasilan mitra pengemudi.

### Setidaknya terdapat tiga implikasi negatif jika regulasi pada industri platform digital tidak optimal

**Pertama, kebijakan akan sulit dijalankan oleh pelaku usaha karena dapat meningkatkan biaya operasional, termasuk *compliance cost* (biaya kepatuhan).** Biaya kepatuhan ini pada akhirnya dapat mengurangi potensi dari ekonomi digital.<sup>47</sup> Biaya kepatuhan tidak hanya membebani perusahaan platform itu sendiri, tapi juga para pelaku di dalam ekosistem platform, termasuk mitra dan UMKM. Di sisi lain, regulator perlu menginvestasikan lebih banyak upaya dan uang untuk memastikan kepatuhan dan penegakkan hukum, yang menurut Finck sering kali tingkat keberhasilannya rendah.<sup>48</sup>

42 Bain & Company, "e-Economy SEA 2021: Roaring 20s: The SEA Digital Decade", Nov. 10, 2021, <https://tinyurl.com/4wb5xwhr>

43 Kementerian Komunikasi dan Informatika, "Regulasi Tepat Untuk Tingkatkan Ekonomi Digital", 2018. Siaran Pers No. 272/HM/KOMINFO/10/2018", Okt. 11, 2018, <https://tinyurl.com/ys738c9n>

44 Kompas, "Regulasi Jangan Matikan Inovasi Digital", Jul. 24, 2019, <https://tinyurl.com/mwtexwh5>

45 The Jakarta Post, "Experts take on protecting rapidly growing number of gig workers", Jul. 24, 2019, <https://tinyurl.com/4mjus9vn>

46 World Bank, "Perjalanan Indonesia Meraih Dividen Digital", Apr. 1, 2016, <https://tinyurl.com/9ep5r7dt>

47 Muhammad Syarif Hidayatullah, "Arah Ekonomi Digital 2022," Jan. 17, 2022, <https://tinyurl.com/3ddctnav>

48 M. Finck, "Digital Regulation: Designing a Supranational Legal Framework for the Platforms Economy." LSE Law, Society and Economy Working Papers, 15/2017, 2017

**Kedua, regulasi yang berlebihan dan tumpang tindih dapat meningkatkan ketidakpastian berusaha yang pada ujungnya menghambat investasi pada sektor platform digital.**<sup>49</sup> Sebelum UU Cipta Kerja, ketidakpastian regulasi dan masalah perizinan merupakan salah satu hambatan utama investasi di Indonesia.<sup>50</sup> Tambahan-tambahan regulasi yang bertumpuk membuat lanskap regulasi industri bagi platform digital tidak optimal. Regulasi yang berlebihan tersebut bertentangan dengan semangat dari UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja berusaha mengharmonisasi berbagai regulasi dan aturan, serta simplifikasi dan kemudahan dalam sistem perizinan.<sup>51</sup>

**Lanskap regulasi yang optimal seharusnya mendorong penguatan ekosistem UMKM dan platform digital melalui berbagai macam kemudahan.** Di antaranya terkait perizinan, sertifikasi, pembiayaan, akses pasar, pelatihan, infrastruktur digital, penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, serta iklim berusaha di sektor platform digital.

**Ketiga, regulasi yang tidak optimal dapat menghilangkan nilai tambah dari keunikan karakteristik dan model bisnis platform digital.** Hal ini termasuk hilangnya lapangan pekerjaan dan potensi pemasukan UMKM. Mengingat alternatif pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan, latar belakang pendidikan dan preferensi mitra tidak banyak, sangat mungkin mitra platform tidak memiliki opsi pemasukan lain sehingga menjadi golongan yang lebih rentan.

### Rambu-rambu kebijakan publik terhadap platform digital

**Pengaturan yang sudah ada didominasi dengan pengaturan yang menysasar platform digital yang bergerak dalam bisnis transportasi, sedangkan masih ada beberapa jenis platform digital yang bergerak dalam bidang lainnya.** Cakupan jenis dari platform digital sangat luas, sehingga pemerintah tidak bisa serta merta menciptakan sebuah peraturan payung yang menyamaratakan seluruh platform digital yang ada. Harus ada kajian yang mendalam dalam memberikan sebuah perangkat peraturan agar hasil dari kebijakan tersebut sesuai dengan objektif yang diinginkan pemerintah. Pemerintah harus memperhatikan implikasi dari kebijakan yang hendak dilaksanakan mengingat platform digital dengan karakter inovasi sebagai jantung penggeraknya sangat sensitif dengan regulasi yang memiliki sifat mengikat.

**Para pemangku kepentingan di sektor ekonomi digital sudah sepatutnya memahami bahwa platform digital bekerja bukan dengan cara yang tradisional dan tidak perlu dipaksakan untuk mengimplementasikan model bisnis sebagaimana yang dilakukan oleh jenis aktor bisnis lain.** Apa yang dilakukan oleh platform digital yang mengelola mitra mereka dengan status hubungan kerja yang ada seharusnya dipandang sebagai sebuah variasi dari sistem lain yang sudah ada sebelumnya. Dengan demikian, ekspektasi agar platform digital mampu menyerap tenaga kerja dan menciptakan lapangan pekerjaan perlu dikelola dengan bijak karena memang kemampuan dari platform digital juga terbatas, walaupun mampu memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan.

---

49 CNN Indonesia, "Chatib Basri soal Industri 4.0 di RI: Masalah di Pemerintah", Okt. 21, 2020, <https://tinyurl.com/3v5haj9y>

50 Kompas, "Ketidakpastian Regulasi Hambat Investasi", Feb. 8, 2019, <https://tinyurl.com/4vccjcd2>

51 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, "UU Cipta Kerja Dorong Pengembangan dan Digitalisasi UMKM di Indonesia", Des. 14, 2020, <https://tinyurl.com/ykj9rbzs>

## 1.5 Kesimpulan

- Kontribusi platform digital pada pemberdayaan ekonomi adalah hal yang telah terbukti memberikan keuntungan kepada negara, mitra, dan pengguna. Capaian positif tersebut tidak akan terjadi tanpa dukungan dari lanskap pasar dan regulasi yang mendukung inovasi, model bisnis yang unik, dan kerja sama melalui model kemitraan.
- Regulasi yang tepat guna dan adaptif akan memberikan landasan yang kuat bagi pertumbuhan platform digital sehingga memungkinkan platform untuk menciptakan nilai tambah bagi aktor-aktor yang terlibat di dalam ekonomi digital.
- Keberadaan platform digital bersamaan dengan status hubungan kerja kemitraan dengan mitra mereka memberikan variasi yang melengkapi jenis hubungan kerja yang ada di Indonesia.
- Dengan demikian masyarakat yang hendak mencari penghasilan bisa mencari dan memilah jenis pekerjaan mana yang tepat bagi kepentingan dan preferensi mereka. Keadaan masyarakat Indonesia yang masih banyak berkecimpung di ekonomi informal mendapatkan keuntungan dari keberadaan jenis kemitraan seperti sekarang ini sehingga status kemitraan yang ada pada saat ini perlu dijaga kesinambungannya.



## BAB 2

### Model Kemitraan dalam Platform Digital

---

*Model kemitraan sudah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi Indonesia saat ini dan perlu diperkuat ke arah kesejahteraan mitra.*

---

Model kemitraan dalam platform digital Indonesia kerap mendapatkan sorotan publik di tengah perkembangan pesat ekonomi digital. Model ini mengatur hubungan antara penyedia layanan platform digital dan mitra. Tak hanya di Indonesia, kompleksitas pengelolaan hubungan antara platform digital dengan mitra mereka juga terjadi di negara lain. Bab ini mengeksplorasi berbagai aspek yang berkaitan dengan model kemitraan pada platform digital yang dilaksanakan di Indonesia dan beberapa negara lainnya. Studi perbandingan terhadap pelaksanaan pengelolaan hubungan tersebut di negara lain bisa menjadi komparasi untuk pengelolaan sektor serupa di Indonesia. Dari studi perbandingan tersebut, dapat dilihat bahwa model kemitraan yang dilaksanakan di Indonesia sudah sesuai untuk diterapkan dan perlu terus ditingkatkan ke arah pengelolaan kerentanan mitra.

Terdapat **tiga temuan utama** dari model kemitraan platform digital, termasuk di Indonesia:

- Hasil studi perbandingan menunjukkan negara-negara lain masih mencari bentuk yang tepat dalam memberikan perlindungan kepada mitra.
- Meskipun terdapat beberapa tantangan pada model kemitraan dan beberapa aspek yang dapat diperkuat, model ini sudah sesuai untuk kondisi pada saat ini.
- Kerentanan mitra perlu ditangani dengan menyelesaikan tantangan struktural perekonomian Indonesia, bukan dengan pengaturan lebih lanjut hubungan kemitraan.

#### 2.1 Hasil studi perbandingan menunjukkan negara-negara lainnya masih mencari bentuk yang tepat dalam memberikan perlindungan mitra

**Negara-negara di seluruh dunia tengah mencoba mencari bentuk pengelolaan terbaik mengenai hubungan kerja platform digital dan mitra platform yang menjadi mitra mereka dengan mempertimbangkan konteks pasar dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara/wilayah.** Sebagian besar merupakan keputusan pengadilan yang sangat bergantung pada pemenuhan parameter kategori perusahaan tergugat sebagai pemberi kerja atau bukan pemberi kerja yang penetapan kategorisasinya berbeda-beda di tiap negara. Secara garis besar terdapat dua kategori klasifikasi mitra platform: (1) menjadi karyawan tetap dan (2) tidak melakukan reklasifikasi mitra menjadi karyawan tetap.

## Alih-alih menyejahterakan mitra platform, reklasifikasi mitra menjadi karyawan akhirnya merugikan mereka

**Respons yang umum terjadi di beberapa negara dalam rangka menyelesaikan permasalahan kesejahteraan mitra platform adalah dengan melakukan formalisasi hubungan kerja melalui reklasifikasi mitra sebagai *employment* (karyawan tetap).** Langkah reklasifikasi ini sering kali dianggap sebagai panacea dari segala kerentanan mitra platform yang dapat menjamin manfaat jaminan sosial dan proteksi yang lebih baik bagi mitra platform. Dengan reklasifikasi mitra antar makanan Ubereats di Jenewa dan penerapan *Rider's Law* di Spanyol, pemerintah mereka berupaya untuk mengekstensi manfaat jaminan sosial dan proteksi kepada mitra, memberlakukan standar upah minimum, dan memberikan pengaturan jam kerja.

**Belajar Jenewa (Swiss) dan Spanyol, reklasifikasi mitra menjadi karyawan malah berdampak negatif pada mitra pengemudi dan UMKM yang tercermin pada:** (1) hilangnya lapangan pekerjaan yang signifikan; (2) hilangnya pendapatan untuk mitra, UMKM, dan negara; dan (3) lamanya waktu dan mahal biaya yang diperlukan untuk pemulihan dua dampak negatif sebelumnya.

**Terdapat potensi kehilangan keuntungan negara, berkurangnya jumlah mitra, dan menurunnya kenyamanan pengguna jika reklasifikasi mitra menjadi karyawan dilakukan.** Akibat reklasifikasi mitra menjadi karyawan, diperkirakan terjadi pengurangan jumlah mitra platform sebesar 67%, dan terdapat 2.000 lapangan pekerjaan hilang di Jenewa.<sup>52</sup> Lebih lanjut lagi, 79% dari mitra platform yang kehilangan lapangan pekerjaan karena dampak reklasifikasi tetap menganggur enam (6) bulan setelah reklasifikasi mitra menjadi karyawan tetap.<sup>53</sup> Permintaan untuk jasa pengiriman diperkirakan berkurang sebanyak 42% dikarenakan biaya yang meningkat akibat berkurangnya pasokan pengemudi dan waktu tunggu untuk mendapatkan layanan bagi pengguna menjadi lebih lama. Diestimasi pendapatan restoran yang hilang sebesar € 16 juta (Rp 260 miliar) dan potensi pendapatan yang hilang bagi pengemudi sebesar € 1,16 juta (Rp 19 miliar). Selain itu, diestimasi potensi penerimaan negara melalui Pajak Pertambahan Nilai (PPn/VAT) yang hilang sebesar € 570 ribu (Rp 9,5 miliar).<sup>54</sup>

**Hal serupa juga dialami Spanyol dengan terjadinya penurunan kemampuan penyerapan tenaga kerja dan hengkangnya platform digital negara lain dari pasar.** Glovo, platform jasa pengantaran makanan terbesar Spanyol, hanya dapat menyerap sekitar 17% (2.000) dari 12.000 mitranya setelah dilaksanakannya reklasifikasi mitra menjadi pekerja.<sup>55</sup> Sedangkan Uber terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 4.000 mitra pengemudinya.<sup>56</sup> Deliveroo, perusahaan platform jasa antar makanan asal Britania Raya (UK), menilai bisnis perusahaannya di Spanyol tidak lagi menguntungkan dan memilih untuk tidak melanjutkan operasinya di negara tersebut. Setidaknya 3.000 mitra kehilangan mata pencaharian akibat hengkangnya Deliveroo dari Spanyol.<sup>57 58 59</sup>

**Reklasifikasi mitra menjadi karyawan tetap di Indonesia dapat berdampak sistemis.** Apa yang terjadi di Swiss dan Spanyol pasca reklasifikasi mitra platform menjadi karyawan harus diantisipasi oleh pemerintah Indonesia mengingat di negara ini terdapat jumlah mitra platform yang jauh lebih besar, tingkat informalitas ekonomi yang tinggi, dan keterkaitan erat mitra platform dengan pelaku lain (seperti UMKM) dalam ekosistem platform digital. Meskipun saat ini tidak terdapat estimasi yang pasti terkait jumlah mitra platform di Indonesia,

52 Uber, "Flexibility and protection can go hand in hand", Des. 9, 2021, <https://tinyurl.com/4hd4cv2f>

53 Ibid

54 Uber, "Assessing the impact of courier reclassification in Geneva 1 year on: restaurant demand and work opportunities fail to recover", Nov. 12, 2021, <https://tinyurl.com/2rejaucc>

55 Social Europe, "Platforms put a spoke in the wheels of Spain's 'riders' law", Sep. 2, 2021, <https://tinyurl.com/t2seumaw>

56 Tech Crunch, "Uber Spain Food Delivery Severance Settlement", Des. 14, 2022, <https://tinyurl.com/u4sdjkvv>

57 Catalan News, "Deliveroo to cease operations in Spain at the end of November", Nov. 18, 2021, <https://tinyurl.com/2s4jtnvm>

58 Financial Times, "Deliveroo considers pulling out of Spain after new gig worker law", Jul. 30, 2021, <https://tinyurl.com/5b296dam>

59 Ibid

dapat diperkirakan setidaknya-tidaknya ada 2.300.000 mitra platform<sup>60</sup> (~1800x lebih banyak dari mitra di Jenewa) yang akan terdampak langsung jika reklasifikasi semacam ini diterapkan di Indonesia.

**Reklasifikasi mitra menjadi karyawan akan memengaruhi jam kerja dan fleksibilitas mitra.** Jika mitra dijadikan karyawan tetap, maka mereka tidak akan bisa menikmati lagi waktu yang fleksibel untuk mereka mengambil pekerjaan. Mereka akan dipaksa untuk memulai dan menghentikan pekerjaan sebagaimana yang diatur oleh perusahaan platform karena ada target pekerjaan tertentu yang harus dipenuhi sebagai pekerja. Hal ini tentu saja bertentangan dengan aspirasi dan preferensi mitra platform yang pada saat ini sangat merasakan manfaat dari skema kerja yang memberikan fleksibilitas.

**Reklasifikasi mitra akan membuat jumlah pekerja yang diserap perusahaan menjadi lebih terbatas.** Menggunakan estimasi kasar dari contoh Jenewa sebagai kisaran, maka setidaknya 1.500.000 mitra platform dapat kehilangan pekerjaan jika reklasifikasi diterapkan di Indonesia. Angka itu setara dengan ~1.1% angkatan kerja di Indonesia atau hampir 2% pekerja di sektor informal. Menurut perwakilan platform yang hadir dalam FGD, mereka tidak akan bisa menyerap seluruh mitra untuk menjadi karyawan tetap jika suatu saat terjadi reklasifikasi di Indonesia.

**Selain itu, reklasifikasi mitra menjadi karyawan di Indonesia perlu melihat dampak turunan pada UMKM dan bahkan penerimaan negara.** Perlu diperhatikan juga bahwa setidaknya 20% pekerja menggantungkan sebagian atau sepenuhnya pendapatan mereka pada platform digital.<sup>61</sup> Penurunan pasokan mitra pengemudi dan waktu yang tunggu yang lebih lama akan memengaruhi daya tarik dari penggunaan platform digital di Indonesia, yang pada akhirnya akan mengurangi omzet UMKM yang didapatkan dari platform. Penurunan penggunaan platform digital dan omzet UMKM pada akhirnya akan berimbas pada penerimaan negara.

**Dalam rangka melindungi kesejahteraan mitra platform, negara-negara yang tidak melakukan reklasifikasi mitra menjadi karyawan juga tengah mencari bentuk pengelolaan terbaik hubungan kerja platform digital dan mitra platform**

**Komunikasi antara platform dan mitra menjadi salah satu solusi dari permasalahan kemitraan.** Beberapa pendekatan lain dilakukan negara-negara yang tidak melakukan reklasifikasi khusus tetap berupaya memperbaiki jaringan komunikasi yang baik antara platform dan mitra. Peningkatan jalur komunikasi tersebut mencakup dimungkinkannya mekanisme pemungutan suara, konsultasi dan mediasi seluruh pemangku kepentingan, serta pengupayaan integrasi mitra ke dalam sistem jaminan sosial. Bagi negara yang tidak melaksanakan reklasifikasi mitra menjadi karyawan, bukan berarti tidak ada upaya apa pun untuk berupaya menyelesaikan permasalahan kesejahteraan mitra. Meskipun tiap negara melakukan pendekatan yang berbeda-beda memperhatikan konteks negara masing-masing, benang merah dari pendekatan satu dan lainnya adalah upaya fasilitasi hubungan kerja yang lebih aman dan menguntungkan melalui pendekatan kolaboratif, konsultatif, dan *prudent*.

**Pemerintah California Amerika Serikat melakukan proses konsultatif yang menghasilkan perlindungan yang sesuai dengan yang diinginkan mitra platform.** Pemerintah Negara Bagian California, Amerika Serikat melakukan "*Proposition 22*", sebuah *ballot initiative* (inisiatif pemungutan suara) untuk menentukan status mitra pengemudi. Pemungutan suara ini dilakukan bersama dengan proses pemilihan umum Amerika Serikat pada tahun 2020. Hasil dari pemungutan suara menunjukkan bahwa mayoritas pemilih (59%) menilai bahwa aspirasi

<sup>60</sup> Berdasarkan perhitungan Permana et al (2022) dalam "*Measuring the Gig Economy in Indonesia: Typology, characteristics, and distribution*", mitra platform berkisar antara 430.000 hingga 2.300.000. Makalah ini menilai perhitungan Permana et al *underestimate* jumlah mitra platform dikarenakan metodologi yang digunakan. Sehingga makalah ini menggunakan nilai batas atas dalam Permana et al sebagai taksiran minimum jumlah mitra platform di Indonesia.

<sup>61</sup> Ibid

para mitra pengemudi di California perlu dikabulkan. Para mitra pengemudi tersebut menginginkan fleksibilitas dengan tetap menjadi kontraktor dengan manfaat dan perlindungan baru yang diberikan oleh *Proposition 22*. Manfaat dan perlindungan pertama adalah jaminan penghasilan minimum. Mitra pengemudi dijamin menerima setidaknya 120% dari upah minimum untuk setiap jam yang dihabiskan saat memberikan tumpangan atau melakukan pengantaran (dengan penumpang atau dalam perjalanan), tapi tidak untuk waktu yang dihabiskan untuk menunggu. Ini serupa dengan konsep tarif batas bawah (TBB) yang diberlakukan di Indonesia. Manfaat kedua adalah tunjangan asuransi kesehatan untuk pengemudi yang rata-rata mengemudi lebih dari 15 jam per minggu. Ketiga, asuransi kecelakaan kerja. Platform seperti Uber dan Lyft perlu menyediakan asuransi tambahan yang menanggung biaya pengobatan dan hilangnya pendapatan akibat cedera dan penyakit yang dialami saat bekerja. Hal ini serupa dengan apa yang sudah diberikan beberapa platform digital *ride-hailing* di Indonesia.<sup>62 63</sup>

**Mitra pengemudi di California puas dengan *Proposition 22*.** Beberapa hasil survei setahun setelah pemungutan suara menunjukkan bahwa mitra pengemudi di California puas dengan *Proposition 22* karena perlindungan yang diberikannya untuk pekerjaan mandiri, fleksibilitas jadwal, dan manfaat yang ditawarkannya.<sup>64</sup> Dalam survei independen yang melibatkan pengemudi *rideshare* dan pengiriman yang bermitra dengan perusahaan platform, hampir 9 dari 10 responden (87%) menyatakan dukungan mereka terhadap "Proposition 22". Lebih lanjut lagi, 88% pengemudi mengatakan Proposition 22 baik untuk mereka; 75% pengemudi lebih memilih menjadi kontraktor independen, dibandingkan karyawan; 89% pengemudi mengatakan sangat penting bahwa mengemudi memberikan fleksibilitas jadwal; dan 84% pengemudi mengatakan negara bagian lain seharusnya mengesahkan undang-undang seperti Proposition 22.

**Pemerintah Singapura merumuskan kebijakan pengaturan hubungan kerja antara platform dan mitra melalui proses konsultasi yang panjang dengan semua pemangku kepentingan.** Singapura telah merumuskan program yang memberikan perlindungan hak mitra platform di antaranya: (1) kompensasi kecelakaan kerja dengan tingkat dan cakupan yang sama dengan hak karyawan; (2) Central Provident Fund (CPF) (jaminan sosial yang pembayarannya dilakukan bersama antara perusahaan dan pekerja platform) untuk mitra di bawah 30 tahun; dan (3) hak untuk mencari perwakilan formal melalui *representation framework* (kerangka perwakilan) yang baru. Untuk mencapai titik tersebut, Singapura sudah melalui beberapa tahun proses konsultatif dengan pelaku usaha, perwakilan mitra platform, akademisi, dan para pemangku kepentingan lainnya berbasis bukti dan kajian yang solid. Kebijakan Singapura juga memperhatikan ekonomi, sosial, dan budaya negara yang cenderung mapan dengan dominasi sektor ekonomi formal.

**Rekomendasi dan implementasi perlindungan mitra di Singapura memperhatikan konteks ekonomi, sosial, dan budaya.** Sifat konsultatif, kebijakan berbasis bukti dan memperhatikan ekonomi, sosial dan budaya Singapura tercermin dalam rekomendasi dan rencana implementasi kebijakan dari *Advisory Committee on Platform Workers*.<sup>65 66</sup> Sebagai salah contoh, rekomendasi kebijakan terkait jaminan sosial (CPF) untuk mitra platform yang memperhatikan konteks beban iuran pada pendapatan bersih mitra platform dan keuangan perusahaan platform: (1) kewajiban kepesertaan hanya berlaku mitra berusia di bawah 30 tahun (bersifat opsional untuk mitra di atas 30 tahun), diimplementasikan dua tahun sejak rekomendasi *Advisory Committee* diterima oleh pemerintah (Semester II 2024) serta dilakukan secara bertahap selama lima tahun,<sup>67</sup> dan (3)

62 Tempo, "Program Jaminan Kesejahteraan untuk Driver Ojol, Gojek: Ada Asuransi Perjalanan", Okt. 7, 2022, <https://tinyurl.com/bdhd8eth>

63 Grab, "Bagaimana cara klaim asuransi kecelakaan", 2023, <https://tinyurl.com/e9mnebe7>

64 Benenson Strategy Group, "California Drivers Reaction to Prop 22", May 12, 2021, <https://tinyurl.com/39y8rdnz>

65 Singapore Advisory Committee on Platform Workers, "Strengthening Protections for Platform Workers", Nov. 17, 2022, <https://tinyurl.com/53nkrawh>

66 Arina Sofiah, "Singapore accept all 12 recommendations for the protection of platform workers", Nov. 24, 2022, <https://tinyurl.com/ydh3fpje>

67 Kecuali jika terjadi gangguan ekonomi besar memerlukan jangka waktu implementasi bertahap yang lebih lama.

subsidi pemerintah untuk kontribusi iuran mitra platform yang berpenghasilan \$2.500 atau kurang dari itu per bulan.<sup>68</sup>

**Singapura dan Indonesia mempunyai perbedaan konteks sehingga kebijakan tidak bisa ditiru begitu saja.** Perlu dicermati bahwa konteks perekonomian Singapura dan Indonesia sangat berbeda sehingga apa yang dilakukan di Singapura kurang relevan untuk konteks Indonesia. Pertama, tingkat informalitas di Singapura sangat rendah<sup>69</sup> dibandingkan Indonesia yang hampir 60% angkatan kerjanya berkecimpung di sektor informal. Kedua, tingkat pengangguran Singapura 3,2% lebih rendah dibandingkan Indonesia. Ketiga, jangkauan dari program jaminan sosial Singapura mendekati 100%, dibandingkan Indonesia yang berada di sekitar 25%.<sup>70</sup> Ketiga faktor tersebut membuat risiko program serupa jika dilakukan di Indonesia menjadi lebih besar.

**Pemerintah Malaysia mewajibkan mitra untuk berkontribusi dan tetap menyubsidi iuran mitra.** Serupa seperti di Indonesia, mitra jasa pengantaran barang dan makanan di Malaysia dikategorikan sebagai bekerja secara mandiri. Pada tahun 2021, Malaysia mewajibkan mereka mendaftar dan membayar kontribusi untuk *Skim Keselamatan Pekerjaan Sendiri* (SKSPS).<sup>71</sup> <sup>72</sup> Kegagalan untuk mendaftarkan diri dalam SKSPS dapat berakibat pada pidana dua tahun, denda RM 10,000 (Rp 33.46 juta) atau keduanya.<sup>73</sup> Lebih lanjut lagi, di tahun 2022 pemerintah Malaysia memasukkan mitra platform ke dalam skema khusus *SPS Padanan Caruman*, sebuah inisiatif di dalam skema SKSPS untuk mitra platform ketika pemerintah Malaysia menyubsidi sebagian dari kontribusi iuran.<sup>74</sup> Pada tahun 2023, pemerintah Malaysia menyubsidi 80% (RM 186.20 atau Rp623,239) dari kontribusi iuran SPS Padanan Caruman dan mitra pengemudi hanya perlu membayar 20% (RM 46.60 atau Rp 155,810) dari tingkat kontribusi setahun RM 232.80 (Rp 779,049)<sup>75</sup> pada Skema Kontribusi 2 (*Pelan Caruman 2*).

**Pemerintah Malaysia juga berusaha mempermudah akses mitra untuk mendaftar di sistem jaminan nasional mereka.** Berbagai inisiatif dan program dilaksanakan pemerintah Malaysia untuk mendorong para pekerja sektor informal termasuk mitra platform untuk mendaftar dan berkontribusi di SKSPS. Hal ini termasuk penunjukan agen perusahaan yang dilakukan oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)<sup>76</sup> untuk membantu mempermudah akses mitra untuk mendaftar dan berkontribusi iuran SKSPS. Mengingat SKSPS serupa dengan kategori Bukan Penerima Upah (BPU) dalam BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah Indonesia dapat mengupayakan ekstensi perlindungan sosial kepada mitra platform serupa dengan Malaysia melalui peningkatan kemudahan akses untuk bergabung dalam skema jaminan sosial dan subsidi pada iuran BPU untuk mitra platform. Pendekatan kemudahan akses akan dibahas lebih lengkap dalam bab berikutnya.

68 Singapore Ministry of Manpower, "Infographic on Platform Workers", 2023, <https://tinyurl.com/ywzv7k754>

69 Singapura tidak mempublikasikan tingkat informalitas angkatan kerjanya, tapi bisa dibilang tingkat formalitasnya sangat tinggi sebagaimana dapat diperhatikan dalam ASEAN "Regional Study on Informal Employment Statistics to Support Decent Work Promotion in ASEAN" (2019, <https://tinyurl.com/ycysa5u6>)

70 ILO, "Social protection systems in ASEAN: A strategy guide for employers", Agu. 2, 2023, <https://tinyurl.com/2v6ph22b>

71 Allen & Gledhill, "Malaysia expands scope of Self-Employment Social Security Act 2017 from 1 October 2021", Okt. 27, 2021, <https://tinyurl.com/mr465739>

72 Dapat dibilang serupa dengan BPJS Ketenagakerjaan kategori Bukan Penerima Upah (BPU).

73 Grab, "Be better prepared for the unexpected: The Self-Employment Social Security Scheme (SPS Contribution Matching) is now compulsory", Apr. 24, 2022, <https://tinyurl.com/4wk7x7fdj>

74 The Star, "Protection for Self-Employed and Gig Workers", Jun. 27, 2023, <https://tinyurl.com/297yspnu>

75 Kurs Bank Indonesia 27 Oktober 2023, <https://tinyurl.com/ycyedrk5>

76 Serupa dengan fungsi BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia



**Denmark telah mengadopsi kebijakan yang menjamin dimungkinkannya pembuatan perjanjian kerja antara platform dan mitra yang dapat dibahas secara individu atau melalui perjanjian kolektif.**<sup>77</sup> Hal ini memungkinkan kedua belah pihak untuk bernegosiasi tentang hak-hak dan kewajiban mereka tanpa harus mengubah status pekerja. Pendekatan ini telah memberikan fleksibilitas yang cukup bagi semua pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

**Pemerintah Prancis mendirikan lembaga publik untuk memfasilitasi dialog antara platform dan mitra.** Pemerintah Prancis mendirikan Otoritas Hubungan Sosial untuk Platform Ketenagakerjaan (ARPE) pada tahun 2021. ARPE adalah lembaga publik yang bertanggung jawab mengatur dialog sosial antara platform dan mitra yang terhubung dengannya melalui kontrak komersial. Ditempatkan di bawah pengawasan ganda kementerian yang bertanggung jawab atas tenaga kerja dan kementerian yang bertanggung jawab atas transportasi, ARPE secara khusus menyelenggarakan pemilihan pertama perwakilan pekerja independen. Di tahun 2023, lembaga ini secara bersama menentukan dengan pendapatan minimal per perjalanan sebesar € 7,65.

**UK melakukan reklasifikasi mitra Uber menjadi pekerja, tapi bukan karyawan.** Melalui putusan pengadilan kasus 'Uber BV v Aslam 2021', Britania Raya melakukan reklasifikasi mitra Uber dari kontraktor independen menjadi pekerja, tapi bukan karyawan.<sup>78 79 80</sup> *Worker* (pekerja) dan *employment* (karyawan) merupakan dua kategori yang berbeda dan mempunyai hak-hak yang berbeda di UK. Status pekerja membuat mitra pengemudi Uber di UK berhak atas beberapa hak yang didapatkan karyawan. Dengan reklasifikasi ini, mitra pengemudi Uber berhak atas beberapa hak yang didapatkan karyawan, yaitu *statutory minimum paid holiday* (cuti tahunan ditanggung perusahaan), *national minimum wage* (upah minimum nasional), dan kontribusi dana pensiun.<sup>81 82</sup>

**Reklasifikasi ini diperkirakan berdampak pada sekitar 45.000-85.000 pengemudi Uber.** Diperkirakan kemampuan ekonomi gig berbasis platform di UK untuk menyerap tenaga kerja akan berkurang dikarenakan kebijakan ini.<sup>83</sup> Lebih lanjut lagi, diperkirakan bahwa akan ada kemungkinan penurunan produktivitas mitra pengemudi karena berkurangnya insentif ekonomi untuk menyelesaikan perjalanan sebanyak mungkin.

**Putusan pengadilan di UK tidak bisa diterapkan di Indonesia karena tidak adanya keleluasaan perusahaan dalam mengikuti mekanisme pasar sebagaimana di UK.** Diperlukan kontekstualisasi sebelum kebijakan serupa dipertimbangkan untuk diterapkan di Indonesia. Jika dilihat dari kaca mata normatif, maka kebijakan ini tampak ideal untuk kesejahteraan mitra platform. Namun, perbedaan lanskap regulasi dan keleluasaan mekanisme pasar membuat apa yang dilakukan di UK tidak dapat dilakukan di Indonesia karena sebab-sebab berikut; (1) UK tidak mengatur tarif untuk perusahaan platform *ride-hailing* seperti yang terjadi di Indonesia. Harga layanan Uber di UK ditetapkan oleh perusahaan dengan didasarkan pada keadaan pasar di negara tersebut. Di sisi lain, Indonesia memiliki regulasi yang ketat terkait tarif untuk perusahaan platform *ride-hailing* sehingga terdapat pengaturan pendapatan bersih mitra pengemudi hingga maksimum komisi yang bisa

77 Munkholm & Schjøler, "Platform Work and the Danish Model - Legal Perspectives", Nov. 22, 2018, <https://tinyurl.com/2p8e2dzb>

78 Pekerja (*workers*) dan karyawan (*employment*) merupakan dua kategori yang berbeda dan mempunyai hak-hak yang berbeda di UK. Karyawan adalah seseorang yang dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan tertentu, seringkali untuk jumlah hari dan jam tertentu. Sebaliknya, seorang pekerja memiliki hubungan yang lebih santai dan kurang terstruktur dengan tempat kerja mereka. Selengkapnya dapat dilihat dalam <https://tinyurl.com/4x279r6d>

79 Diputuskan dalam kasus 'Uber BV vs Aslam'. Mahkamah Agung (Supreme Court) UK pada tahun 2021 menolak banding Uber atas putusan Pengadilan Ketenagakerjaan (*Employment Tribunal*). Putusan ini didasarkan pada subordinasi dan dependensi mitra pengemudi kepada Uber.

80 Tidak berlaku untuk perusahaan lain maupun layanan lain seperti kurir (UberEats, Deliveroo, dll). Sistem hukum UK menggunakan *Common Law*.

81 Tech Crunch, "Uber loses gig workers rights challenge in UK Supreme Court.", Feb. 19, 2021, <https://tinyurl.com/ykv52jzu>

82 Allie Nawrat, "From drivers to workers: The impact of Uber's ruling on the gig economy.", Mar. 26, 2021, <https://tinyurl.com/yc5b6bky>

83 Economics Observatory, "How might Uber drivers' new status as workers affect the gig economy?", Apr. 13, 2021, <https://tinyurl.com/y8cchd8a>.

diterima perusahaan; dan (2) Uber berleluasa untuk membebaskan atau meneruskan kenaikan dan tambahan biaya akibat reklasifikasi di UK sebagaimana ditunjukkan dengan terjadi kenaikan tarif Uber dan juga persentase komisi mencapai 25%.<sup>84</sup>

**Jika kebijakan UK diterapkan di Indonesia, maka akan berdampak buruk pada mitra.** Respons perusahaan akan beragam mengikuti kapasitas keuangan dan bisnis masing-masing. Respons tersebut bisa dalam bentuk mengurangi jumlah pengemudi untuk menekan beban biaya operasional hingga berhenti beroperasi sama sekali. Tentunya ujung dari dampak negatif kebijakan reklasifikasi mitra menjadi pekerja akan ditanggung mitra pengemudi, UMKM, dan ekosistem platform digital. Tidak menutup kemungkinan implikasi negatif tersebut juga akan dirasakan oleh jenis platform lain yang mengandalkan mitra platform *ride-hailing*.

**Beberapa hak dan proteksi pengemudi Uber di UK sudah diperoleh oleh mitra pengemudi di Indonesia.**

Pada dasarnya, pendapatan minimum mitra pengemudi per hari atau per bulan tanpa melihat jumlah order yang diselesaikan secara tidak langsung telah dijamin oleh penetapan tarif minimum (Tarif Batas Bawah) dalam satuan kilometer yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Hal ini dirasa lebih adil dan mengurangi *moral hazard* yang berpotensi timbul seperti diterapkannya pendapatan minimum mitra per hari atau per bulan tanpa melihat jumlah order yang diselesaikan. Lebih lanjut, mitra pengemudi juga dapat menjadi Peserta Bukan Penerima Upah BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK)<sup>85</sup> ketika iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) diurus langsung oleh mitra pengemudi kepada BPJS TK tanpa perantara. Perlindungan ini tidak diwajibkan kepada mitra pengemudi meski dapat difasilitasi oleh perusahaan platform.

**Maka, belajar dari reklasifikasi di UK, pendekatan yang dilaksanakan di negara tersebut terhadap Uber tidak dapat dilakukan di Indonesia karena tidak adanya keleluasaan perusahaan dalam mengikuti mekanisme pasar.**

**Dari studi perbandingan yang dilakukan, dapat dilihat bahwa bentuk pengelolaan hubungan kerja platform digital dan mitra harus dikembalikan ke konteks negara masing-masing.** Negara-negara di seluruh dunia tengah mencoba mencari bentuk pengelolaan terbaik dengan mempertimbangkan konteks sosial ekonomi dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara/wilayah. Bagian berikut akan membahas konteks hubungan mitra dan platform digital dalam bentuk kemitraan di Indonesia.

## 2.2 Meskipun terdapat beberapa tantangan pada model kemitraan dan terdapat beberapa aspek yang dapat diperkuat, model ini sudah sesuai untuk kondisi pada saat ini

**Kemitraan memberikan kebebasan pada mitra.** Pada umumnya, hubungan antara perusahaan platform dan mitra platform di Indonesia berbasis kemitraan yang memberikan kebebasan kepada mitra untuk menentukan jam bekerja mereka, jenis pekerjaan, serta apakah pekerjaannya merupakan pekerjaan lepas atau pekerja tetap. Hubungan ini diperjelas, khususnya untuk platform *ride-hailing*, dalam Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat yang berbunyi: "Hubungan antara Perusahaan Aplikasi dengan Pengemudi merupakan hubungan kemitraan sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

84 Adam McCulloch, "Uber has more drivers than ever as worker judgment pushes revenues up." Agu. 11, 2022, <https://tinyurl.com/yw95c6am>

85 Selengkapnya dapat dilihat dalam tautan <https://tinyurl.com/mrehv62j>

**Kemitraan memberikan peran yang berbeda antara platform dan mitra.** Dalam hubungan kemitraan ini, perusahaan platform menyatakan keberadaannya sebagai perantara bagi mitra dan konsumen yang menyediakan informasi permintaan jasa secara langsung, sementara aset dan biaya aset menjadi tanggungan mitra. Mengingat salah satu ciri khas *gig economy* adalah fleksibilitas, model hubungan kemitraan yang ada sekarang dinilai dapat memberikan akses pendapatan tambahan bagi masyarakat yang lebih luas. Selain itu, dalam industri logistik, model kemitraan ini juga melindungi usaha dari tekanan persaingan yang tidak sehat dan kurangnya regulasi. Pada dasarnya, model kemitraan juga tidak menimbulkan risiko finansial bagi perusahaan platform sehingga usahanya dapat berkembang secara berkelanjutan.

**Perusahaan platform memediasi permintaan dan penawaran jasa berbasis permintaan, bukan pemberi kerja.** Direktur Eksekutif *Centre for Strategic and International Studies*, Yose Rizal Damuri, berpendapat bahwa perusahaan platform sebenarnya bukan berkedudukan sebagai pemberi kerja, tetapi hanya memfasilitasi pertemuan antara yang membutuhkan jasa dan yang menyediakan jasa. Akan tetapi, terdapat persepsi yang keliru bahwa perusahaan platform menyediakan lapangan pekerjaan sehingga secara tidak langsung menimbulkan citra seolah-olah mereka adalah pemberi kerja.<sup>86</sup>

### Bak pedang bermata dua, model kemitraan memiliki tantangan dan juga manfaat

**Di satu sisi, kemitraan menawarkan fleksibilitas dan akses pada pendapatan.** Model kemitraan menawarkan fleksibilitas kepada mitra untuk mengelola pekerjaan mereka dan akses mendapatkan penghasilan. Baik fleksibilitas menolak atau menerima pekerjaan yang ditawarkan<sup>87</sup>, dan juga akses pendapatan baik sepenuhnya atau sebagian (Kompas, 2023).<sup>88</sup> Hal ini penting melihat konteks Indonesia dengan informalitas tinggi (~60% angkatan kerja Indonesia)<sup>89</sup> dan ~2,9% darinya merupakan mitra platform.

**Di sisi lain, mitra platform menghadapi kerentanan.** Kerentanan ini timbul karena mitra bekerja jam panjang, berpenghasilan tidak tetap, dan rentan terhadap berbagai jenis ketidakpastian serta risiko guncangan ekonomi.<sup>90 91</sup> Hal ini dikarenakan jenis pekerjaan mitra platform pada umumnya bersifat dibayar per tugas dan berjangka pendek. Sifat dibayar per tugas ini membuat mitra bekerja dalam waktu yang panjang untuk mengejar target penghasilan harian pribadi. Kerentanan mitra platform dapat juga diperparah dikarenakan risiko saat bekerja, seperti kecelakaan saat bekerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja (seperti penyakit terkait pernapasan). Contoh guncangan ekonomi terasa seperti saat pandemi COVID-19 ketika 86% dari responden mitra platform dari sebuah studi mengalami penurunan pendapatan.<sup>92</sup>

**Tidak adanya alternatif pekerjaan atau pemasukan lain membuat mitra semakin rentan secara ekonomi.** Dampak negatif dari risiko kerja dan kerentanan mitra tersebut semakin terasa ketika mitra tidak memiliki alternatif mata pencaharian dan hanya bergantung pada pemasukannya sebagai mitra di sebuah atau beberapa platform digital sehingga tidak mendapatkan skema jaminan perlindungan sosial secara otomatis. Bahkan tidak semua perusahaan menanggung risiko kecelakaan kerja mitranya. Kerentanan tersebut semakin rapuh dengan memperhatikan tingkat pendidikan mitra platform yang merupakan lulusan SMA/ sederajat.

86 Wawancara mendalam dengan Yose Rizal Damuri, Sept. 11, 2023

87 TBIFGC, ThinkPlace, & Lokal Insight, "Future of Digital Labour Platforms: Understanding Good Gig Work Through Digital Labour Platform", 2022, <https://tinyurl.com/4w5tteue>

88 Kompas, "20 Juta Pekerja Bergantung pada Platform Digital", Jul. 25, 2023, <https://tinyurl.com/s24byewd>

89 Badan Pusat Statistik, "Proporsi Lapangan Kerja Informal Menurut Jenis Kelamin 2020-2022.", <https://tinyurl.com/yrr9h7en>

90 N.R. Izzati, "Disebut "mitra" tapi tak ada payung hukumnya: pekerja gig economy tidak terproteksi", Sep. 13, 2022, <https://tinyurl.com/myuper4j>

91 Kontan, "Berharap Taji Beleid Perlindungan Pengemudi Ojol", Agu. 4, 2023, <https://tinyurl.com/5yt82pcx>

92 Flourish Ventures, "The Digital Hustle: Gig Worker Financial Lives Under Pressure, Indonesia Spotlight 2020", 2020, <https://tinyurl.com/ywc3c6ve>

Bahkan hampir seluruh dari mitra tersebut belum pernah mengikuti pelatihan profesional sehingga keterampilan profesional mereka masih sangat rendah untuk diserap pasar tenaga kerja.<sup>93</sup>

### Diperlukan pemahaman motivasi dan preferensi mitra platform untuk melihat manfaat yang bisa diterima mitra melalui model kemitraan

**Ada tiga aspek yang harus diperhatikan dalam diskursus terkait menimbang manfaat dan tantangan kebijakan mitra platform<sup>94</sup>:** (1) melihat manfaat positif platform digital pada sosial ekonomi, (2) memahami karakteristik unik dari platform digital beserta manfaatnya, dan (3) memahami lebih lanjut motivasi dan preferensi mitra platform. Melalui pembahasan sebelumnya, kita mengetahui bahwa platform digital memberikan kontribusi positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia, dan kontribusi tersebut bisa lepas dari keragaman dan keunikan model bisnis platform digital. Selain itu kedua aspek tersebut, kita perlu memahami motivasi seorang mitra bergabung sebagai mitra platform.

**Secara garis besar, terdapat tiga motivasi utama seseorang bergabung sebagai mitra platform, yaitu: (1) fleksibilitas, (2) akses pada pendapatan, dan (3) tidak adanya pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>95 96</sup>**

### Sebagian besar bergabung sebagai mitra platform dikarenakan fleksibilitas model kemitraan

**Mitra platform merasa memiliki fleksibilitas berupa (1) otonomi/kontrol yang lebih besar atas tugas apa yang harus diterima dan (2) fleksibilitas dalam mengelola waktu mereka bekerja dan berkegiatan di luar kerja, seperti hobi dan tanggung jawab rumah tangga.** Hal ini juga terlihat dalam beberapa studi di Indonesia menunjukkan bahwa motivasi paling besar dari responden mereka menjadi mitra platform adalah fleksibilitas.

**Studi Tony Blair Institute for Global Change (TBIFGC), ThinkPlace, and Lokal Insight<sup>97</sup> di Indonesia menunjukkan bahwa motivasi paling besar dari responden mereka menjadi mitra platform adalah fleksibilitas.** Hasil studi menunjukkan beberapa hal: (1) 87% responden memilih alasan "bekerja dengan jam fleksibel", (2) 60% responden memilih "memiliki kontrol atas hari dan *workday* (jam kerja)", dan (3) 53% memilih "memiliki lebih banyak waktu dengan keluarga".

**Lebih lanjut lagi, dalam studi tersebut dijelaskan bahwa mitra platform merasakan kebebasan menyesuaikan jam kerja mereka dan juga memutuskan pekerjaan mana yang akan mereka ambil.** Mereka dapat mengatur pekerjaan dan jadwal mereka agar sesuai dengan preferensi, gaya hidup, dan kepribadian mereka. Mitra platform dalam studi tersebut juga merasa memiliki kendali atas pekerjaan juga memungkinkan mereka mengatur jadwal berdasarkan kebutuhan pribadi dan komitmen keluarga. Berbeda dengan pekerjaan biasa, mereka dapat memulai, mengakhiri pekerjaan, dan beristirahat kapan pun mereka mau sehingga mereka memiliki lebih banyak waktu luang untuk mengurus keluarga mereka.

---

93 Svava Institute, "Kajian Industri Layanan Transportasi dan Pengantaran Online". Sept. 19, 2023

94 Modifikasi dari catatan kaki 85

95 New York Times, "If the Job Market Is So Good, Why Is Gig Work Thriving?", Agu. 16, 2022, <https://tinyurl.com/8rrr63wt>

96 Lihat catatan kaki 86

97 Ibid

**Studi Santoso et al<sup>98</sup> menunjukkan bahwa sebesar 45% responden memilih bekerja sebagai pengemudi ojek *online* karena mereka dapat menentukan kapan dan di mana mereka akan melakukan pekerjaan.<sup>99</sup>** Bahkan, jika para pengemudi ojek *online* dihadapkan pada dua pilihan sifat waktu kerja, yakni waktu kerja fleksibel dan tidak fleksibel, hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar pengemudi ojek *online* (92%) lebih menyukai waktu kerja yang fleksibel dibandingkan waktu kerja yang ketat diatur perusahaan.

### Sebagian bergabung sebagai mitra platform untuk mendapatkan akses pada pendapatan

**Motivasi kedua yang sering dikemukakan seseorang untuk menjadi mitra platform adalah mendapatkan akses pada pendapatan.** Upaya untuk mendapatkan penghasilan bisa dalam bentuk penggunaan *multi-apping* (beberapa aplikasi sekaligus), atau memang ingin mendapatkan penghasilan lebih tinggi dibandingkan dengan opsi lain yang tersedia (seperti pekerja bangunan harian). Studi TBIFGC, ThinkPlace, dan Lokal Insight menunjukkan bahwa 67% partisipan studi memilih alasan “mendapatkan penghasilan yang layak” dan diikuti 27% lainnya yang memilih “mendapatkan beberapa aliran penghasilan” ketika bergabung menjadi mitra platform digital.<sup>100</sup>

**Pemasukan tambahan juga merupakan buah dari fleksibilitas.** Keberadaan platform digital memberikan fleksibilitas kepada masyarakat yang memiliki pekerjaan utama atau kegiatan lainnya sehingga mampu menghasilkan pemasukan tambahan. Model kemitraan menawarkan fleksibilitas kepada mitra untuk mengelola pekerjaan mereka dan akses mendapatkan penghasilan. Baik fleksibilitas menolak atau menerima pekerjaan yang ditawarkan, dan juga akses pendapatan baik sepenuhnya atau sebagian.<sup>101</sup> Hal ini penting melihat konteks Indonesia dengan informalitas kerja tinggi (~60% angkatan kerja Indonesia)<sup>102</sup> dan ~2,9% darinya merupakan mitra platform.<sup>103</sup> Pekerjaan mitra platform dipandang lebih mudah diakses dan fleksibel dibandingkan pekerjaan tradisional yang mengatur jam kerja dan jenis pekerjaan yang harus dilakukan. Fleksibilitas kemitraan juga memfasilitasi akses dan inklusi bagi penyandang disabilitas, perempuan dan generasi muda, serta meningkatkan partisipasi mereka dalam dunia kerja.<sup>104</sup>

**Santoso et al juga menunjukkan bahwa sebagian dari responden mereka (34%) memilih sebagai pengemudi ojek *online* karena mereka tidak memperoleh pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>105</sup>** Adapun jumlah terkecil dari sampel survei tersebut (21%) memilih menjadi mitra guna mendapatkan penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan penghasilan mereka pada pekerjaan sebelumnya.

### Sebagian mitra bergabung sebagai mitra platform karena tidak ada opsi pekerjaan lainnya

**Akan tetapi, sebagian mitra menyatakan tidak ada opsi pekerjaan lain.** Kita dapat melihat bahwa sebagian mitra platform dan/atau mitra pengemudi yang bergabung sebagai mitra karena tidak ada opsi lain. Meskipun 45% memilih menjadi ojek *online* karena fleksibilitas dan 21% mempunyai motivasi untuk meningkatkan

---

98 Studi ini melihat karakteristik hubungan hukum antara pengemudi ojek online dan perusahaan aplikasi dan juga melakukan survey pada beberapa mitra pengemudi. Sampel survei sebanyak 695 responden dengan rentang usia 20-50 tahun di daerah Jabodetabek.

99 Lihat catatan kaki 31

100 Lihat catatan kaki 86

101 Kompas, “20 Juta Pekerja Bergantung pada Platform Digital”, Jul. 25, 2023, <https://tinyurl.com/mssju9x6>

102 Badan Pusat Statistik, “Proporsi Lapangan Kerja Informal Menurut Jenis Kelamin 2020-2022”, 2022, <https://tinyurl.com/5yr7ybkv>

103 Estimasi penulis berdasar data BPS dan angka konservatif jumlah mitra platform dalam DFS Lab and Rise Indonesia (2022).

104 Grab, “The Gig Economy in Southeast Asia: Grab Conversation held in collaboration with the ILO”, Agu. 5, 2021,

<https://tinyurl.com/yda2v5k9>

105 Lihat catatan kaki 32

penghasilan, studi Santoso et al menunjukkan sisa responden (34%) memilih sebagai pengemudi ojek *online* karena mereka tidak memperoleh pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>106</sup>

**Beberapa menyatakan karena kurangnya keterampilan dan susah mendapat pekerjaan lain.** Studi TBIFGC, ThinkPlace, dan Lokal Insight juga menunjukkan bahwa beberapa responden mitra platform memilih menjadi mitra karena kurangnya keterampilan dan kesempatan kerja lainnya.<sup>107</sup> Meskipun mitra mengetahui bahwa bekerja sebagai mitra platform memberikan penghasilan yang tidak stabil, mitra tetap memilih pekerjaan gig karena mudah untuk dimasuki dan disesuaikan dengan keterampilan mereka, tidak seperti pekerjaan biasa yang lebih sulit didapat.

**Platform digital memberikan kesempatan pemasukan di tengah kesusahan ekonomi.** Menurut penjelasan dari beberapa mitra dari berbagai jenis platform digital dalam FGD yang dilaksanakan pada proses penyusunan naskah kebijakan ini, mereka menyatakan bahwa keberadaan platform digital memberikan kesempatan bagi mereka untuk tetap bisa mendapatkan pemasukan di tengah kesulitan ekonomi yang mendera. Keterbatasan keterampilan yang mereka miliki sedikit banyak bisa diatasi dengan bekerja sebagai mitra untuk bisa mendapatkan penghasilan, baik sebagai pemasukan utama atau penghasilan tambahan.

**Tidak adanya opsi lain ini mengindikasikan adanya beberapa permasalahan struktural terkait perekonomian di Indonesia.** Hal ini tercermin dari adanya *skills mismatch* (ketidakcocokan keterampilan) antara mitra dan apa yang dibutuhkan dalam opsi pekerjaan lain.

## 2.3 Kerentanan mitra perlu ditangani dengan menyelesaikan tantangan struktural perekonomian Indonesia, bukan dengan pengaturan lebih lanjut hubungan kemitraan

Adapun tantangan struktural yang ada tidak dapat diselesaikan melalui pengaturan lebih lanjut terhadap hubungan kemitraan

**Permasalahan terkait kerentanan mitra berasal dari tantangan yang muncul dari tantangan struktural perekonomian Indonesia.** Meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi (termasuk ekonomi digital) yang pesat, terdapat beberapa tantangan struktural ekonomi<sup>108</sup> yang memengaruhi kerentanan mitra. Pertama, pembangunan kualitas sumber daya manusia yang belum optimal. Kedua, sebagai implikasi pembangunan kualitas manusia yang belum optimal, kualitas tenaga kerja di Indonesia masih kurang tinggi. Penciptaan pekerjaan yang berkualitas dihadapkan pada kualitas rata-rata penduduk Indonesia yang hanya berpendidikan dasar dan menengah. Hal ini tercermin dari tingkat pendidikan mitra di industri transportasi dan pengantaran *online* yang sebagian besar merupakan lulusan SMA<sup>109</sup> dan ketidakcocokan keterampilan antara mitra dengan yang dibutuhkan dalam alternatif pekerjaan. Ketiga, pembangunan yang belum merata yang mengakibatkan tingginya tingkat urbanisasi. Hal ini memunculkan beberapa permasalahan sosial ekonomi baru, termasuk kemungkinan *excess supply* (kelebihan penawaran jumlah mitra) di kota-kota besar.<sup>110</sup> Ketiga tantangan struktural tersebut, ditambah dengan kurangnya lapangan pekerjaan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi

---

106 Ibid

107 Lihat catatan kaki 86

108 Bisnis.com, "20 Tahun Reformasi: Ini 5 Tantangan Struktural Ekonomi Versi Menteri Sri Mulyani", Mei 21, 2018, <https://tinyurl.com/2u3n65d2>

109 Lihat catatan kaki 92

110 Ibid



COVID-19, bermuara pada kerentanan yang tidak hanya dialami mitra platform digital, tapi penduduk Indonesia yang bekerja di sektor informal secara keseluruhan.

**Reklasifikasi mitra menjadi karyawan akan membuat mereka menjadi lebih rentan, hanya sebagian kecil dapat dipekerjakan.** Berdasar hasil FGD dengan perusahaan platform, jika reklasifikasi dilakukan, hanya sebagian kecil mitra yang dapat diserap dalam ekosistem platform karena keterbatasan ruang bisnis platform digital. Dengan banyaknya mitra yang tidak dapat terserap sebagai karyawan tetap dalam platform digital, mereka akan lebih rentan untuk menjadi pekerja prekariat, seperti pekerja bangunan harian lepas atau pedagang kaki lima. Jika demikian, maka risiko kerja mereka semakin lebih tinggi dan peluang untuk terjangkau dalam skema perlindungan sosial menjadi lebih tidak pasti jika dibandingkan dengan menjadi mitra.

**Reklasifikasi juga dapat meningkatkan angka pengangguran.** Mitra yang tidak terserap sebagai karyawan akan meningkatkan angka pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang diakibatkan ketidakcocokan antara keterampilan dan alternatif pekerjaan yang ada. Belajar dari pengalaman Swiss yang merupakan sebuah negara maju, mitra yang tidak terserap tetap menganggur enam bulan setelah reklasifikasi diimplementasi. Waktu tunggu selama menganggur dapat lebih lama di Indonesia mengingat Indonesia memiliki tantangan struktural tidak ada di negara maju seperti di Swiss.

**Tantangan struktural merupakan kunci dari kerentanan mitra.** Kerentanan-kerentanan mitra tidak khusus dialami oleh mitra, tapi juga mereka yang bekerja di sektor informal secara keseluruhan. Pengaturan mitra lebih lanjut dikhawatirkan dapat memberikan dampak buruk karena bukan sumber permasalahan dari kerentanan mitra. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjawab tantangan-tantangan struktural. Adapun usulan untuk menjawab tantangan struktural akan dibahas secara lebih detail di bab berikutnya.

### Selain tantangan struktural, terdapat ruang untuk penguatan model kemitraan yang sudah ada

**Perlu ada upaya menjembatani kesenjangan atau kerancuan pemahaman terkait hubungan kemitraan.** Model bisnis platform digital dengan model kemitraan menciptakan sebuah mekanisme kerja yang baru bagi tatanan pengaturan kerja di Indonesia yang belum banyak dipahami khalayak luas. Peraturan perundang-undangan yang ada juga belum ada yang mengaturnya secara spesifik. Oleh karena itu, tidak heran jika masih banyak orang yang belum mengerti bagaimana model ekonomi gig berbasis platform digital bekerja, termasuk platform itu sendiri. Menurut Yose Rizal Damuri, adanya tuntutan dari mitra yang menghendaki untuk dijadikan karyawan tetap dikarenakan kekeliruan berpikir yang dilakukan oleh platform-platform yang mencitrakan diri mereka sebagai pemberi kerja. Padahal, platform digital adalah hanya pengembang dari aplikasi yang menjadi wadah bertemunya konsumen dan pemberi jasa.<sup>111</sup>

**Dialog serta komunikasi antara platform dengan mitra perlu diperkuat.** Dari rangkaian FGD dengan beberapa pemangku kepentingan, ditemukan beberapa peluang untuk memperkuat model kemitraan dengan cara meningkatkan kegiatan dialog antara perusahaan platform dengan mitranya. Pertama, terdapat beberapa perusahaan yang belum rutin memberikan informasi kepada mitranya mengenai cara kerja hubungan kemitraan. Sebagai contoh, sebagian mitra platform masih ada yang belum mengetahui bahwa model kemitraan memang berbeda dengan hubungan kerja penuh waktu. Apalagi bagi mereka yang memang tidak memiliki pekerjaan utama sehingga mereka harus secara mandiri memenuhi kebutuhan jaminan sosial dan risiko kerja mereka, seperti pendaftaran mandiri sebagai peserta BPU BPJS Ketenagakerjaan. Kedua, terkadang ditemukan hubungan yang asimetris antara beberapa perusahaan dengan mitranya. Beberapa perusahaan, terutama yang bergerak di *ride-hailing*, telah membangun jaringan komunikasi yang baik dengan mitranya dengan mendedikasikan sumber daya perusahaan khusus dengan komunitas mitra (*partner engagement*) dan

---

111 Lihat catatan kaki 85

mengadakan dialog berkala. Namun, ada beberapa perusahaan yang masih kurang atau belum memberikan jalur penyampaian aspirasi dan dialog yang memadai. Beberapa mitra menyampaikan bahwa platform sebaiknya membuka diri terhadap aspirasi, komplain, dan masukan yang diutarakan oleh mitra. Mereka menilai terkadang platform dinilai lebih mendengarkan komplain yang diutarakan oleh pengguna dari pada yang diberikan oleh mitra. Lebih jauh lagi, Mereka menganggap bahwa yang lebih mengetahui keadaan pekerjaan yang sebenarnya di lapangan adalah mitra sehingga platform selaku penyedia wadah perlu lebih responsif terhadap pesan yang disampaikan oleh mitra. Menurut Arjuna G.E. Kurniawan, hak berpendapat dari mitra harus bisa diakomodasi oleh platform demi menjunjung nilai-nilai kemitraan yang sepatutnya bersifat setara.<sup>112</sup>

### Relasi kemitraan dinilai sudah tepat dilaksanakan di Indonesia

**Peneliti senior SMERU Institute Palmira Permata Bachtiar juga menilai bahwa peraturan yang ada sekarang sudah cukup untuk mengatur perusahaan platform yang multi-dimensi.**<sup>113</sup> Apabila pemerintah membuat peraturan yang mengarah kepada formalisasi mitra platform, langkah ini dinilai akan sangat menantang karena dengan adanya digitalisasi, arah ketenagakerjaan berbalik ke informalisasi. Terlebih Indonesia memang sudah sejak dulu memiliki porsi pekerja informal yang lebih banyak dibandingkan pekerja formal. Proses formalisasi juga dinilai akan memakan waktu yang sangat lama karena harus ada perubahan di tatanan undang-undang dan adaptasi peralihan lainnya.

**Dalam FGD, mitra sendiri setuju ketika hubungan dengan platform diatur dalam kerangka model kemitraan.** Para mitra platform juga telah menyatakan bahwa dengan menimbang kondisi kerja mereka sekarang, mereka setuju jika hubungan mereka dengan perusahaan platform disebut sebagai hubungan kemitraan. Dengan mempertimbangkan keuntungan dan permasalahan yang mereka hadapi selama menjadi mitra, mereka merasa hubungan yang ada memberi sejumlah keuntungan bagi mereka, terutama dari sisi fleksibilitas.

**Para konsumen atau pengguna platform juga setuju dengan mempertahankan model kemitraan.** Relasi antara perusahaan platform dan mitra platform juga menjadi salah satu aspek yang diperhatikan oleh para pengguna aplikasi. Para pengguna setuju untuk mempertahankan model kemitraan yang ada sekarang dengan syarat hak-hak mitra tetap dipenuhi oleh platform dan hubungan keduanya dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang *fair*. Hak-hak yang dimaksud meliputi hak atas akses kesehatan dengan BPJS. Bagi pengguna, yang terpenting dari status hubungan kerja yang ada adalah kualitas layanan yang mereka nikmati harus sesuai dengan harga yang mereka perlu keluarkan.

**Sebagian kalangan pakar ekonomi gig menilai bahwa pemerintah Indonesia sudah memberikan perlindungan sosial kepada mitra platform.** Hal ini dilakukan melalui BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) dengan kepesertaan sebagai Bukan Penerima Upah (BPU). Dengan kontribusi sebesar Rp 16.800 per bulan, mitra mendapat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua (JHT).

**Dari sisi platform, diketahui bahwa beberapa perusahaan platform menyediakan bantuan untuk registrasi BPJS para mitra berdasarkan kesediaan mereka.** Akan tetapi, karena status mereka sebagai BPU, kontribusinya harus dibayar oleh mitra itu sendiri. Perusahaan platform mengatakan mereka hanya bisa membantu memfasilitasi registrasi dan pembayaran agar lebih disiplin. Untuk beberapa perusahaan *ride-hailing*, para mitra juga menambahkan bahwa disediakan fasilitas jaminan kecelakaan dengan limit Rp 25 juta per tahun, santunan untuk kematian sebesar Rp 51 juta, serta santunan bagi mitra pengemudi yang sakit tetapi memiliki riwayat pemesanan sebesar Rp 3,5 juta. Perusahaan platform lain seperti perusahaan logistik juga

---

112 Lihat catatan kaki 40

113 Wawancara mendalam dengan Palmira Permata Bachtiar, Sept. 15, 2023

menyediakan tunjangan hari raya selain fasilitas pendaftaran BPJS bagi para mitranya. Mengingat bahwa fasilitas BPJS dan asuransi dikembalikan lagi kepada kesediaan mitra masing-masing oleh perusahaan platform, mitra pengemudi mengatakan sebenarnya mereka ingin fasilitas tersebut diwajibkan seperti halnya karyawan agar keselamatan mereka saat bekerja lebih terjamin. Akan tetapi, mitra juga sebenarnya mengerti bahwa status mereka bukanlah karyawan sehingga platform memang tidak punya kewajiban untuk menyediakan fasilitas tersebut kepada mereka.

## 2.4 Kesimpulan

- Model kemitraan yang ada bisa berlaku secara berdampingan dengan model ekonomi formal lainnya sehingga masyarakat yang memerlukan pekerjaan atau pemasukan bisa menimbang model mana yang cocok dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Pemberian alternatif tersebut sesuai dengan motivasi yang mendasari mereka menentukan kegiatan yang mereka hendak lakukan.
- Berdasarkan kajian literatur, studi perbandingan negara lain, FGD dengan pemangku kepentingan, dan wawancara bersama beberapa pakar, dapat disimpulkan bahwa relasi kemitraan dengan segala tantangannya saat ini sudah tepat dilaksanakan untuk konteks Indonesia. Adapun tantangan struktural yang menyebabkan kerentanan ekonomi para mitra, tidak dapat diselesaikan dengan pengaturan hubungan kemitraan yang lebih lanjut menjadi pekerja/karyawan tetap.
- Manfaat dari model kemitraan ini pun sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh mitra. Lebih lanjut lagi, dari studi perbandingan yang ada terdapat indikasi bahwa masing-masing negara masih mencari bentuk yang tepat untuk mengatur hubungan antara platform dan mitra dengan memperhatikan konteks sosial ekonomi di setiap negara.
- Adapun permasalahan praktis dan teknis yang dihadapi oleh mitra dan juga pengguna harus ditanggulangi tanpa harus melakukan reklasifikasi mitra, khususnya menjadi karyawan tetap. Pertimbangan kerugian yang bisa diderita oleh platform, mitra, pengguna, dan ekonomi negara secara keseluruhan bisa menjadi justifikasi penguatan pengaturan yang sudah ada, alih-alih melakukan perubahan besar.

## BAB 3

### Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Kesejahteraan Mitra

---

*Pemerintah perlu berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyelesaikan tantangan terkait kesejahteraan mitra sembari menjawab tantangan struktural yang ada.*

---

**Kesejahteraan mitra merupakan tanggung jawab bersama.** Mengingat skala ekonomi digital yang sangat besar dan melibatkan banyak pihak, maka tanggung jawab untuk mengelolanya juga perlu ditangani oleh beberapa *stakeholders* berbeda. Di satu sisi terdapat tantangan struktural yang sedang diatasi oleh pemerintah Indonesia, seperti penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas ketenagakerjaan, dan pemerataan pembangunan. Hal ini membutuhkan usaha berkesinambungan yang pemerintah sedang coba atasi. Di sisi lain, terdapat ruang penguatan kemitraan bagi perusahaan, penyelenggara jaminan sosial, mitra platform sendiri, dan pemangku kepentingan lainnya melalui kolaborasi program atau inisiatif dalam upaya peningkatan kesejahteraan mitra.

**Bab ini melihat sejauh mana dan dalam bentuk apa negara perlu hadir dalam rangka menunjang dan menjaga kesejahteraan mitra platform ke depannya.** Melalui bab ini, dapat kita simpulkan bahwa:

- Pemerintah perlu menjawab tantangan struktural perekonomian Indonesia dalam rangka memperkuat model kemitraan.
- Pemerintah dapat berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan industri platform digital melalui berbagai bentuk program-program yang memudahkan akses (*streamlining*) dan bersifat aksi kolektif (*collective action*).

#### 3.1 Pemerintah perlu menjawab tantangan struktural perekonomian Indonesia dalam rangka memperkuat model kemitraan

**Kerentanan yang dialami oleh mitra merupakan buah tantangan struktural perekonomian yang ada di Indonesia.** Seperti yang dibahas dalam bagian sebelumnya, permasalahan terkait kerentanan mitra berasal dari permasalahan yang muncul dari tantangan struktural perekonomian Indonesia. Apa yang menjadi titik rentan mitra, seperti rendahnya kepesertaan dalam jaminan sosial dan kecelakaan kerja, juga dialami oleh pekerja informal konvensional lainnya seperti buruh konstruksi dan pekerja industri kreatif. Permasalahan-permasalahan ini sudah ada jauh sebelum platform digital ada di Indonesia.

**Pemerintah melakukan identifikasi masalah untuk menciptakan solusi yang tepat.** Pemerintah telah mengidentifikasi bahwa terdapat kelas-kelas tersendiri yang ada di kalangan mitra atau pekerja gig secara

keseluruhan sehingga penanganannya bisa dilaksanakan secara tepat. Menurut Arjuna G.E. Kurniawan, paling tidak terdapat dua kelas di kalangan pekerja *gig*, *skilled* dan *unskilled*. Karakter yang berbeda dari keduanya membuat pemerintah perlu memberikan perlakuan yang sesuai dengan keperluan setiap kategori tersebut. Paling tidak terdapat tiga spirit utama yang dikemukakan pemerintah pada sektor ketenagakerjaan, yakni kepastian kerja, kepastian perlindungan, dan kepastian penghasilan. Formula kebijakan tersebut dibuat berdasarkan diskusi dengan para pemangku kepentingan yang sering kali menyampaikan pendapat dan aspirasinya kepada pemerintah.<sup>114</sup>

**Pemerintah sedang melanjutkan upaya dalam menjawab tantangan struktural perekonomian.** Seperti yang dibahas pada bagian sebelumnya, permasalahan terkait kerentanan mitra berasal dari tantangan yang muncul dari tantangan struktural perekonomian Indonesia. Permasalahan terkait kerentanan mitra berasal dari tantangan yang muncul dari tantangan struktural perekonomian Indonesia. Tantangan struktural membutuhkan upaya berkesinambungan dalam jangka panjang, sesuatu yang pemerintah terus lakukan. Prakarsa pemerintah dalam klaster ketenagakerjaan UU Cipta Kerja dan kebijakan-kebijakan turunannya adalah upaya pemerintah meningkatkan lapangan kerja serta perlindungan bagi pekerja. Pekerjaan tersebut tentunya dilaksanakan yang salah satunya dalam rangka menjaga iklim inovasi platform digital. Selain itu, menurut Arjuna G.E. Kurniawan, pemerintah juga tengah memperbaiki sistem antar lembaganya untuk memberikan pelayanan yang maksimal untuk menjawab tantangan struktural yang ada.<sup>115</sup>

**Pemerintah perlu meneruskan dan memperkuat kebijakan yang ada dalam rangka mengembangkan perekonomian nasional.** Baik itu kebijakan yang bersifat menjawab langsung tantangan yang ada (seperti pelatihan vokasi), maupun kebijakan yang memitigasi dampak atau kerentanan mitra (seperti subsidi listrik). Beberapa masalah yang diidentifikasi terkait mitra adalah tidak adanya opsi pekerjaan lain yang diakibatkan ketidakcocokan keterampilan. Pemerintah perlu meneruskan dan memperluas jangkauan program yang ada, seperti Kartu Pra-Kerja, pelatihan vokasi, Skillhub Kemnaker, dan program serupa lainnya yang membantu mitra untuk *skilling*, *re-skilling*, dan *upskilling* agar mempunyai kesempatan lebih besar dalam mencari pekerjaan alternatif.

**Mempersiapkan mitra platform untuk “lulus” dari kemitraan.** Seperti yang dibahas sebelumnya, keberadaan platform digital mengurangi tekanan demografis, termasuk angkatan muda yang baru lulus dan mereka yang sedang mencari pekerjaan tetap. Bagi mitra yang memandang bahwa menjadi mitra platform adalah pekerjaan sementara untuk selanjutnya mereka beranjak kepada tingkat pekerjaan tetap, maka harus ada upaya yang mawadahi aspirasi tersebut.

### 3.2 Pemerintah dapat berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan industri platform digital melalui berbagai bentuk program-program *streamlining* dan *collective action*.

**Pendekatan kolaboratif dengan antar para pemangku kepentingan.** Dengan sudah hadirnya negara dalam menjaga kesejahteraan mitra platform melalui berbagai kebijakan dan terdapat potensi negatif dari lanskap regulasi yang tidak optimal, terdapat ruang untuk memperkuat kemitraan melalui program-program yang dapat dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan, yaitu perusahaan platform, BPJS, mitra platform sendiri dan instansi lainnya seperti Lembaga Swadaya Masyarakat.

---

114 Lihat catatan kaki 40

115 Ibid

**Kolaborasi untuk mempermudah akses mitra pada perlindungan sosial dan aksi kolektif.** Untuk menjaga kesejahteraan mitra platform, pemerintah dapat berkolaborasi dengan perusahaan platform dan pemangku kepentingan lainnya dalam sektor platform digital untuk melakukan program atau inisiatif yang bersifat *streamlining* dan *collective action*.<sup>116</sup>

**Program atau inisiatif yang bersifat *streamlining* dimaksudkan sebagai program atau inisiatif yang efisien dan memberikan mitra platform akses serta pengetahuan tentang layanan-layanan yang memberikan perlindungan kepada mereka.** Seperti yang diungkapkan oleh Palmira Permata Bachtiar, mitra platform sering kali tidak menyadari bahwa ada program atau inisiatif yang mereka dapat akses untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Salah satu penyebabnya adalah sosialisasi yang kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan program atau inisiatif yang bersifat *streamlining* agar mitra platform dapat menjaga kesejahteraannya dengan maksimal. Dalam hal ini platform berperan sebagai promotor dari berbagai program sosial yang sudah ada sehingga kesadaran mitra akan program tersebut bisa ditingkatkan.<sup>117</sup> *Streamlining* perlu ditingkatkan intensitasnya mengingat, menurut Arjuna G.E. Kurniawan, beberapa program ketenagakerjaan dan kesejahteraan tenaga kerja yang dimiliki pemerintah masih belum maksimal terserap oleh mereka yang membutuhkan.<sup>118</sup>

***Collective action* merujuk kepada program atau inisiatif yang menghubungkan kebutuhan mitra platform dengan layanan-layanan yang sebenarnya sudah tersedia.** Platform digital akan berperan sebagai pusat untuk berbagai macam kebutuhan ini dengan pertama-tama mengenali berbagai macam kebutuhan mitra platform sebelum menghubungkan kebutuhan tersebut dengan layanan yang tersedia. Melalui *collective action* pasokan dan permintaan yang ada tetapi belum dimanfaatkan dapat dipertemukan. Peneliti senior SMERU Institute, Palmira Permata Bachtiar, menyebutkan bahwa *collective action* dapat mengambil berbagai bentuk, seperti skema tabungan harian yang menghubungkan mitra platform dengan bank, serta fasilitas perumahan bagi mitra platform.<sup>119</sup>

**Peluang untuk menjadikan platform sebagai corong promosi proteksi sosial** yang sudah diadakan pemerintah sangat terbuka mengingat masih banyak juga mitra yang berasal dari kalangan masyarakat yang menjadi target peserta, tapi belum mendapatkan informasi yang memadai. Ketika mereka hendak melakukan hubungan dengan platform, secara alamiah mereka terekspos dengan sumber informasi yang belum mereka kuasai sebelumnya. Di sinilah momen yang tepat bagi platform untuk membuka pintu bagi mereka kepada berbagai program sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah. Di sisi lain, pemerintah juga pastinya terbantu dengan keberadaan platform yang bisa menjembatani dan membantu diseminasi informasi program pemerintah kepada mereka yang membutuhkannya.

**Berkolaborasi dengan perusahaan platform, pemerintah dapat melakukan program atau inisiatif yang memudahkan akses mitra platform pada perlindungan sosial yang sudah ada**

***Streamlining* dilakukan dengan memastikan skema/program pemerintah (termasuk jaminan sosial) disosialisasikan dengan baik dan mempermudah akses mitra pada program-program yang ada.** Platform digital, sesuai kapasitasnya, bisa membantu menyebarkan informasi mengenai program-program pemerintah yang tersedia secara masif dan cepat kepada mitra. Beberapa contoh mempermudah akses pada mitra:

---

116 SMERU, "Innovations to Protect Gig Economy Workers", 2023, <https://tinyurl.com/yc6sm4ua>

117 Lihat catatan kaki 112

118 Lihat catatan kaki 40

119 Lihat catatan kaki 112



- **Memperluas *skilling, upskilling, dan reskilling* mitra platform:** Sebagaimana yang sudah dilakukan platform-platform digital dalam memperluas jangkauan program Kartu Pra-Kerja melalui aplikasi.<sup>120</sup> Selain itu, terdapat potensi kolaborasi yang lebih dalam antara pemerintah dengan kursus atau kegiatan platform *online* maupun *offline* seperti *Grab Academy*, *KopDar Mitra*, dan *Bengkel Belajar Mitra (BBM)*.
- **Melakukan *behavioral nudging* untuk menjaga keselamatan berkendara mitra:** Untuk menjaga keselamatan mitra, perusahaan dapat memberikan notifikasi istirahat setelah periode tertentu kepada mitra platform seperti yang sudah dilakukan oleh *Grab*.<sup>121</sup> Fitur seperti ini juga ditemukan di platform digital *Gojek* ketika mitra platform akan mendapatkan pemberitahuan bahwa mereka telah menyalakan aplikasi selama 8 atau 12 jam dalam rangka mencegah kelelahan dalam bekerja.<sup>122</sup>
- **Meningkatkan kesadaran mitra untuk berpartisipasi dalam program jaminan sosial pemerintah:** Platform digital dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan kepedulian mitra sebagai peserta Bukan Penerima Upah (BPJU) BPJS TK untuk mendaftarkan diri dalam program tersebut melalui imbauan/notifikasi dalam aplikasi, dan juga kerja sama penyuluhan *offline*.
- **Keterhubungan antarmuka pemrograman aplikasi (API) BPJS TK ke dalam aplikasi platform:** Sebagaimana aplikasi *Pedulilindungi* terdapat di dalam berbagai platform selama pandemi COVID-19, keterhubungan serupa dapat dieksplorasi antara BPJS dengan perusahaan platform agar mitra dapat dengan mudah mengakses jaminan sosial mereka dalam aplikasi platform.
- **Potongan harian berbasis *opt-in*:** kedua pihak dapat untuk mengeksplorasi lebih lanjut fitur potongan pembayaran iuran BPJS harian yang bersifat *opt-in*<sup>123</sup> dan tidak memaksa.

### Kolaborasi juga dapat dilakukan dalam bentuk aksi kolektif

**Aksi kolektif dilakukan dengan memastikan agar berbagai skema perlindungan dan bantuan disediakan oleh berbagai aktor** (tidak hanya oleh pemerintah) untuk membantu meringankan kerentanan yang dihadapi mitra platform. Melalui *collective action*, para pemangku kepentingan dapat melakukan beberapa hal berikut:

- **Platform digital dapat membantu mitra untuk menekan biaya sehari-hari:** Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan manfaat dan diskon yang dapat menekan biaya operasional dan meningkatkan inklusi keuangan, seperti yang dilakukan melalui *GrabBenefits*, *GrabModal Narik*, *Gojek Swadaya*, dan *Penawaran Spesial Shopee*.<sup>124 125 126 127</sup>
- **Meningkatkan peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM):** Sebagai contoh, LSM dapat hadir dalam membantu literasi mitra terkait kontrak kemitraan, mengedukasi mitra terkait hak dan kewajibannya. LSM juga bisa hadir untuk peningkatan keterampilan seperti yang dilakukan oleh 'The/Nudge Institute' di India yang membantu peningkatan keterampilan vokasi anak muda dan warga marginal, termasuk mitra platform.
- **Mendorong inovasi teknologi di *fintech* untuk meningkatkan kesejahteraan finansial mitra:** Seperti 'All-Gravy', sebuah platform *fintech* di Denmark, yang fokus membantu mitra platform untuk merencanakan dan mengelola keuangan mereka melalui aplikasi dan membantu mereka menabung secara teratur.<sup>128</sup>

120 SMERU, "Kartu Prakerja di Tengah Pandemi COVID-19: Asesmen Cepat dari Sudut Pandang Peserta Program", 2023, <https://tinyurl.com/42ykdt84>

121 Grab, "Notif Untuk Istirahat", 2023, <https://tinyurl.com/2wjf2kxb>

122 Tribun Jateng, "Beri Rasa Aman saat Beroperasional, Mitra Driver Semarang Akui Keunggulan Fitur Keamanan Gojek", Jul. 27, 2023, <https://tinyurl.com/y6hfpkd3>

123 Mitra platform ditawarkan untuk dapat melakukan iuran BPJS harian melalui aplikasi.

124 Gojek, "Program Gojek Swadaya Bantu Ratusan Ribu Mitra Driver Gojek Menghemat hingga 15% dari Biaya Operasional", 2023, <https://tinyurl.com/2v2d3hzn>

125 Grab, "Berbagai Manfaat dan Diskon di Tangan Anda", 2023, <https://tinyurl.com/wn79xem3>

126 Eva Martha Rahayu, "Julo dan Grab Bantu Mitra Pengemudi Melalui Kemudahan Akses Kredit Digital", 2023, <https://tinyurl.com/3cv78bma>

127Shopee Indonesia, "Apa itu fitur Penawaran Spesial di aplikasi Mitra Pengemudi Shopee?", 2023, <https://tinyurl.com/34wk6smv>

128 All Gravy, "Financial wellness: A benefit that positively impacts people's lives every day", 2023, <https://tinyurl.com/2v4r7mcy>

- **Pengguna platform digital dapat membantu mitra dalam membayar iuran BPJS TK:** Hal ini bisa dilakukan dengan mengalihkan pemberian tip kepada mitra platform untuk keperluan pembayaran iuran BPJS TK mereka. Ini akan memungkinkan penggunaan uang yang sebelumnya dialokasikan untuk tip secara transparan dan tetap memberikan manfaat bagi mitra dalam hal kemudahan dan akses terhadap asuransi kesehatan.

### 3.3 Kesimpulan

- Isu yang ada dalam model kemitraan tidak terlepas dari permasalahan struktural ketenagakerjaan yang ada di Indonesia.
- Negara sudah hadir melalui berbagai bentuk regulasi yang mengatur industri platform digital untuk menjaga agar lanskap regulasi tetap optimal dan preferensi mitra platform tetap dapat dicapai. Kolaborasi antara pemerintah Indonesia, perusahaan platform digital, dan pemangku kepentingan lainnya adalah langkah yang penting untuk memastikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan mitra platform di tengah perkembangan ekonomi digital.
- Ekosistem platform yang adil dan aman bagi mitra dapat diciptakan dengan menggabungkan upaya *streamlining* dan *collective action*. Peningkatan kesejahteraan mitra menjadi penting untuk melaksanakan misi penguatan model kemitraan yang sudah ada.

# BAB 4

## Rekomendasi dan Temuan

### 4.1 Rekomendasi 1:

Kebijakan pemerintah perlu memfasilitasi inovasi dan adaptasi teknologi guna meningkatkan kontribusi platform digital pada pemberdayaan ekonomi Indonesia

- Platform digital memberikan kontribusi positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia.
- Kontribusi besar ekonomi digital tidak terlepas dari keragaman dan keunikan model bisnis platform digital.
- Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan mendorong pertumbuhan inovasi digital, tapi tetap melindungi para pelaku dalam ekosistem platform digital.
- Diperlukan kebijakan pemerintah yang optimal agar dapat mendorong inovasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui platform digital.

### 4.2 Rekomendasi 2:

Model kemitraan sudah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi Indonesia saat ini dan perlu diperkuat ke arah peningkatan kesejahteraan mitra.

- Hasil studi perbandingan juga menunjukkan negara-negara lain masih mencari bentuk yang tepat dalam memberikan perlindungan mitra sehingga model hubungan dipulangkan kepada keadaan masing-masing negara.
- Meskipun terdapat beberapa tantangan pada model kemitraan dan terdapat beberapa aspek yang dapat diperkuat, model ini sudah sesuai untuk kondisi pada saat ini.
- Adapun tantangan struktural yang masih ada dalam model kemitraan tidak dapat diselesaikan melalui pengaturan lebih lanjut terhadap hubungan kemitraan.

### 4.3 Rekomendasi 3:

Pemerintah dapat berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyelesaikan tantangan terkait kesejahteraan mitra sembari menjawab tantangan struktural yang ada.

- Pemerintah perlu menjawab tantangan struktural perekonomian Indonesia dalam rangka memperkuat model kemitraan.
- Pemerintah dapat berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan industri platform digital melalui berbagai bentuk program-program bersama untuk membantu para mitra.



### **Address**

The Jakarta Post Building  
Jl. Palmerah Barat 142 - 143  
Jakarta 10270, Indonesia.

### **Whatsapp**

+62 811-9966-083

### **E-mail**

[info@tenggara.id](mailto:info@tenggara.id)

### **Website**

[www.tenggara.id](http://www.tenggara.id)